

**ANALISIS *ḤADĀNAH* DAN YURIDIS TERHADAP
PERLINDUNGAN ANAK DI KELUARGA PENGEMIS
LINGKUNGAN MAKAM SUNAN DRAJAT LAMONGAN**

SKRIPSI

Oleh
Hasyim Muzaki Ali Wiranto
NIM. C71218056



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasyim Muzaki Ali Wiranto
NIM : C71218056
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata

Judul Skripsi : Islam / Hukum Keluarga Islam
Analisis Ḥaḍānah Dan Yuridis Terhadap
Perlindungan Anak Di Keluarga
Pengemis Lingkungan Makam Sunan
Drajat Lamongan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya peneliti sendiri, kecuali pada beberapa bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 22 Juni 2022

Saya yang menyatakan,




Hasyim Muzaki Ali Wiranto
NIM. C71218056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hasyim Muzaki Ali Wiranto NIM. C71218056 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Juni 2022

Pembimbing,




Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah., M.HI
NIP. 197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh Hasyim Muzaki Ali Wiranto NIM. C71218056 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifa, M.HI
NIP.1975041232003122001

Penguji II




Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.
NIP.196903101999031008

Penguji III



Ifa Mutitul Choiroh, SH.M.Kn
NIP.197903312007102002

Penguji IV



M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, S.H., M.Kn
NUP.202111015


Surabaya, 06 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hasyim Muzaki Ali Wiranto
NIM : C71218056
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address : hasyimmuzaki23@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

Analisis Ḥaḍānah Dan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Di Keluarga Pengemis Lingkungan Makam Sunan Drajat Lamongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juli 2022

Penulis

(Hasyim Muzaki Ali Wiranto)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis *Ḥaḍānah* dan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Di Keluarga Pengemis Lingkungan Makam Sunan Drajat Lamongan” adalah sebuah skripsi yang berjenis penelitian lapangan atau *field research*, untuk menjawab rumusan masalah, Bagaimana upaya perlindungan anak di keluarga pengemis lingkungan makam Sunan Drajat Lamongan? Dan Bagaimana Analisis *Ḥaḍānah* dan Yuridis terhadap perlindungan anak di keluarga pengemis lingkungan makam Sunan Drajat Lamongan?

Penelitian ini menggunakan metode wawancara serta dokumentasi. Kemudian dilakukan pengolahan data dan analisis, diolah dengan teknik deskriptif dan dengan pola pikir deduktif, yakni menjabarkan upaya perlindungan anak di keluarga pengemis lingkungan makam Sunan Drajat Lamongan, kemudian dianalisis menggunakan *ḥaḍānah* dan yuridis.

Dalam upaya keluarga pengemis lingkungan makam Sunan Drajat Lamongan untuk melindungi anaknya, para orang tua telah menyekolahkan dan memasukkan anak mereka ke dalam TPQ (taman pendidikan AL-Qur’an), para orang tua pengemis membatasi kegiatan mengemis anak-anak mereka hanya boleh dilakukan setelah pulang sekolah dan pada saat libur sekolah. Berdasarkan analisis *ḥaḍānah* terhadap perlindungan anak dalam keluarga pengemis, pengasuhan dan pemeliharaan oleh orang tua pengemis telah terlaksana, pertama adalah dalam segi Pendidikan, kedua terpenuhinya kebutuhan anak, ketiga usia anak, bahwa *ḥaḍānah* itu diberikan kepada anak sampai anak tersebut *mumayyiz*.. Dan dari analisis Hukum Yuridis tentang perlindungan anak, para orang tua pengemis masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat 4 tentang perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Melanggar ketentuan dalam Pasal 13 (b) dan Pasal 76I, tentang eksploitasi anak dari segi ekonomi.

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka dari pihak pemerintah Desa, diharapkan untuk melakukan penyuluhan atau membuat peraturan mengenai pelarangan pemberian sedekah kepada pengemis. Dan bagi orang tua pengemis, hendaknya tidak melibatkan anak dalam hal mencari nafkah, supaya mereka dapat menempuh pendidikan dengan maksimal.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II PERLINDUNGAN ANAK MENURUT <i>ḤAḌĀNAH</i> DAN YURIDIS	23
A. Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam <i>Ḥaḍānah</i>	23
1. Pengertian Anak	23
2. Hak-Hak Anak Dalam Islam	25
3. Pengertian Perlindungan Anak.....	36
4. Dasar Hukum <i>Ḥaḍānah</i>	39
5. Syarat-Syarat <i>Ḥaḍānah</i>	41
6. Bentuk Perlindungan Anak Menurut Islam.....	43
B. Perlindungan Anak Dalam Yuridis	49

1. Pengertian Anak Menurut Yuridis.....	49
2. Pengertian Perlindungan Anak.....	50
3. Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang	50
4. Bentuk Perlindung Ananak Menurut Undang-Undang	56
BAB III PERLINDUNGAN ANAK DI KELUARGA PENGEMIS LINGKUNGAN MAKAM SUNAN DRAJAT LAMONGAN	58
A. Profil Desa Drajat, Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan	58
1. Sejarah Desa Drajat	58
1. Keadaan Sosial Ekonomi.....	59
2. Letak geografis Desa Drajat	59
3. Keadaan Agama dan Pendidikan.....	61
B. Bentuk Perlindungan Anak Di Keluarga Pengemis Desa Drajat	62
BAB IV ANALISIS <i>HADĀNAH</i> DAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DI KELUARGA PENGEMIS LINGKUNGAN MAKAM SUNAN DRAJAT LAMONGAN	69
A. Bentuk Perlindungan Anak Di Keluarga Pengemis Lingkungan Makam Sunan Drajat Lamongan	69
B. Analisis <i>Hadānah</i> Dan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Di Keluarga Pengemis Lingkungan Makam Sunan Drajat Lamongan.....	73
1. Analisis <i>Hadānah</i> di Keluarga Pengemis.....	75
2. Analisis Yuridis di Keluarga Pengemis.....	79
BAB V KESIMPULAN.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana anugerah tersebut dapat membuat sepasang suami istri bertambah kebahagiaannya, kebahagiaan yang tidak dapat dinilai dengan harta maupun benda. Sudah sewajarnya pasangan yang telah memiliki anak bersyukur atas nikmat tersebut.¹

Anak diibaratkan sebuah perhiasan dalam rumah tangga. Disebutkan didalam ayat al-qur'an surat Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً ٤٦

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia akan tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik ganjarannya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan”².

Ayat diatas mengungkapkan bahwasanya anak adalah sebuah perhiasan yang mana perhiasan tersebut dapat memperindah sebuah keluarga. Anak adalah makhluk ciptaan tuhan yang wajib dijaga, dilindungi serta dijaga harkat dan martabat anak dari orang orang yang tidak bertanggung jawab, orang tua harus menjaga anak dari hal-hal yang

¹ Sri Mulyani, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2021): 21.

² Al-Qur'an, n.d. Al-Kahfi 18:46.

buruk dan orang tua harus memperhatikan anak baik dari segi aspek hukum, politik, ekonomi, maupun sosial budaya supaya anak dapat berkembang dengan baik. Anak adalah generasi penerus dari kedua orang tua dimasa depan, anak haruslah dijamin haknya baik hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang seperti anak pada umumnya.³

Ada istilah yang banyak muncul di dalam Al-Qur'an yang merujuk kepada pengertian "anak" yaitu "*al-aulad*" atau "*al-walad*" (yang termuat dalam QS. at-Taghabun: 15, QS. Al-Anfal: 28, QS. al-Balad: 3 dan QS. at-Taghabun: 14), "*al-ibnu*" atau "*al-banu>n*" (seperti yang termuat dalam QS. Ali Imron: 14, QS. Luqman: 13, QS. Al-Kahfi: 4), "*al-ghulam*" (seperti yang termuat dalam QS. As-Shaffat: 101, QS. Maryam: 7). Adapun didalam hadits-hadits Nabi banyak kata-kata yang memberikan pengertian "anak", seperti *al-walad*, *al-ghulam*, *al-banu>n*, *al-ibnu*, *al-maulad* dan *al-aulad*, terkadang muncul istilah yang lain seperti "*at-thiflu*".⁴

Di Indonesia seseorang masih dapat dikatakan sebagai anak jika seseorang tersebut belum genap berusia 18 tahun, kalimat tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁵ Pemerintah saat ini telah memberlakukan

³ Mochamad Jihan Ubaidillah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Hak Perlindungan Anak Menurut Peraturan Bupati Purwakarta No. 70 A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya" (Uin Sunan Ampel Surabaya, 2020), 3.

⁴ HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam," *Raheema* 1, no. 1 (Juni 1, 2014): 2.

⁵ RI Kemensesneg, *UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak* (Indoneisa, 2014).

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Didalam Pasal 14 yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”⁶.

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan dari keluarga sebagai lingkungan yang alami, dari lingkungan yang alami tersebut maka anak dapat berkembang dengan baik dan dapat terjamin kesejahteraanya begitu pula kehidupannya dimasa yang akan datang.⁷

Konsep perlindungan dan pemeliharaan anak dalam Islam dikenal dengan istilah *ḥadānah*, dalam hal ini agama Islam telah memberikan panduan mengenai hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya sebagaimana mestinya, setiap ada hak pasti ada kewajiban begitu pula ada hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya, ada kewajiban anak kepada orang tuanya, maka dari itu sebagai orang tua kepada anaknya hendaklah memberikan yang terbaik bagi anaknya.⁸

Dalam Al-Qur’an dan Hadits banyak yang membahas mengenai hak-hak anak diantaranya dalam QS. An-Nisa’: 29, QS. Al-An’Am: 151, (Menegenai hak untuk hidup dan berkembang). QS. Al-Baqarah: 233 dan

⁶ Ibid.

⁷ Lutfi chorina, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun” (Institut Agama Islam Negri Ponorogo, 2019), 9.

⁸ Jihan Ubaidillah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Hak Perlindungan Anak Menurut Peraturan Bupati Purwakarta No. 70 A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya,” 4.

Hadits HR. Muslim dalam Nasih Ulwan, 1985:213 (Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan). QS. At-Tahrim: 6, (Hak mendapatkan pengajaran dan pendidikan). QS. Al-Hujurat: 13, QS. Al-Maidah: 8 (Hak untuk mendapatkan keadilan dan persamaan derajat). Hadits dari Abu Hurairah Ra nomor 4, HR. Bukhori-Muslim nomor 5. (Hak mendapatkan cinta kasih)⁹

Di dalam agama Islam tanggung jawab melindungi dan memastikan hak-hak anak terpenuhi tidak sepenuhnya dilakukan oleh ayah atau ibu, akan tetapi tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan oleh keduanya, maka dari itu tanggung jawab *ḥaḍānah* tidak harus jatuh setelah kedua orang tua berpisah atau bercerai tetapi sejak anak lahir, seperti kata Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa "*Ḥaḍānah* adalah sikap mengasuh anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang kurang berakal, tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, tidak mampu mengurus diri sendiri secara bebas dan tidak tahu bagaimana berbuat kebaikan, dan melindunginya dari hal-hal yang merugikan dan mencelakai mereka, mendidik dan mengasuh mereka, baik jasmani, mental, dan intelektual, sehingga mereka mampu menegakkan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab, dan melindungi mereka dari hal-hal yang menyakit

⁹ Budiyanto, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam," 2–5.

dan merugikan mereka, mendidik dan memelihara mereka, baik fisik, mental, dan secara intelektual”.¹⁰

Di dalam suatu hubungan berkeluarga orang tua dan anak adalah sebuah simbiosis mutualisme yang merupakan hubungan timbal balik dan saling melengkapi, dalam agama Islam anak dan orang tua terikat oleh hak dan kewajiban, namun pada era sekarang hak dan kewajiban yang dipikul oleh orang tua terhadap anaknya banyak yang tidak terlaksana, di luar sana banyak dari orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, dan banyak anak yang tidak memperoleh hak-haknya dari orang tua, antara lain hak atas penghidupan, hak atas kasih sayang, dan hak atas pendidikan.¹¹

Perlindungan dan pemenuhan hak anak ini disamakan dengan *ḥaḍānah*, *ḥaḍānah* diartikan menurut Imam al-Mawardi adalah mengurus, memelihara dan menjaga anak, adalah merupakan salah satu bentuk dari perlindungan anak.¹² Seharusnya orang tua memberikan kasih sayangnya kepada anak, akan tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu, walaupun orang tua dalam keadaan yang tidak mampu orang tua seharusnya tidak melibatkan anak dalam urusan mencari nafkah, orang tua wajib berusaha semaksimal mungkin, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya, anak seharusnya tidak dijadikan alasan penyebab

¹⁰ Achmad Muhajir, “Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah),” *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 2 (2017): 2.

¹¹ Jihan Ubaidillah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Hak Perlindungan Anak Menurut Peraturan Bupati Purwakarta No. 70 A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya,” 5.

¹² Hani Sholihah dan M Ag, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 40.

kesengsaraan kedua orang tua dan begitu pula sebaliknya orang tua tidak menjadi salah satu penyebab kesengsaraan bagi anak-anaknya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 233,¹³

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan masa penyusuannya. Dan kewajiban ayah adalah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli waris memiliki kewajiban yang sama. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan persetujuan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusui oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan upah menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁴

Terkait tradisi mengemis yang tumbuh dan besar di lingkungan makam para wali songo khususnya di makam Sunan Drajat, praktek mengemis sudah menjadi jalan hidup bagi mereka, yang telah mendarah daging dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, permasalahan yang sedang terjadi ditengah zaman modern ini menunjukkan betapa sangat rendahnya kualitas sumberdaya manusia, baik dari sisi pendidikan, rendahnya tingkat kemampuan seseorang dan lain-lain, tradisi mengemis

¹³ Jihan Ubaidillah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Hak Perlindungan Anak Menurut Peraturan Bupati Purwakarta No. 70 A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya,” 6.

¹⁴ Al-Qur’an Al-Baqarah 2:233.

dan menggelandang di wilayah makam ini sampai sekarang masih berlangsung dan sampai saat ini belum ada solusi atau penyelesaiannya.¹⁵

Para pengemis ini menjalankan aksinya tidaklah sendirian mereka biasanya membawa serta anak mereka atau balita agar para peziarah atau orang yang lewat merasa kasihan dan merasa iba, terkadang perilaku mengemis sudah banyak dilakukan oleh anak-anak di bawah umur yang seharusnya mereka pada umur itu mengenyam pendidikan dan mendapat hak-hak mereka sebagai anak, tetapi malah mengemis.¹⁶

Berdasarkan observasi sementara, peneliti melihat banyak pengemis yang ada disekitar makam para wali khususnya di makam Sunan Drajat, para orang tua pengemis tersebut membawa anaknya untuk ikut mengemis dan rata-rata masih dibawah 18 tahun, sementara itu dalam UU No 35 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 76I, dan Pasal 59 (2) d, dijelaskan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan atau membiarkan anak dieksploitasi secara ekonomi, anak-anak di lingkungan makam, mereka ikut mengemis, bermain dan melakukan aktifitas disana, padahal orang tua wajib memberikan hak-hak anak yang telah peneliti jelaskan di atas seperti memberikan nafkah, merawat dan menjauhkan anak dari eksploitasi ekonomi.

¹⁵ Abdul Rohman, "Pengemis Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Dinar Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): 7.

¹⁶ Mochammad Hasan, "Warisan Pekerjaan Orang Tua(Studi Deskriptif Tindakan Sosial Anak Pengemis Mengikuti Pekerjaan Orang Tuanya Mengemis di Kota Kediri)." (Universitas Airlangga, 2019), 9–10.

Dalam hukum islam *ḥaḍānah* lebih mengacu kepada memberikan hak-hak anak sebagai bentuk pengasuhan, seperti memberi makan, nafkah, pakaian, tempat tidur, memandikannya, dan kegiatan serupa lainnya, yang dilakukan oleh orang tua kepada anak yang masih belum *mumayyiz*.¹⁷ Hal ini bertolak belakang dengan keadaan anak-anak yang berada di makam Sunan Drajat. Seharusnya orang tua memberikan pengasuhan kepada anak, memberikan pengajaran yang benar, dan memberikan nafkah kepada anak.

Dari berbagai permasalahan mengenai tanggung jawab orang tua pengemis kepada anak, maka dari itu peneliti tertarik ingin mengkaji lebih dalam mengenai “*Analisis Ḥaḍānah Dan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Di Keluarga Pengemis Lingkungan Makam Sunan Drajat Lamongan*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan *Ḥaḍānah* dan yuridis terhadap orang tua pengemis dalam mendidik dan melindungi anaknya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini. Adapun beberapa-permasalahn tersebut adalah:

1. Hadhonah dalam keluarga pengemis
2. Implementasi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di keluarga pengemis lingkungan makam Sunan Drajat Lamongan

¹⁷ Wahbah Az-Zuḥailī, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 10 ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 59–60.

3. Upaya yang dilakukan oleh orang tua pengemis untuk melaksanakan perlindungan anak di makam Sunan Drajat Lamongan

Dari beberapa identifikasi masalah diatas. Maka peneliti akan memaparkan batasan masalah yang akan dikaji yaitu:

1. Upaya perlindungan anak di keluarga pengemis lingkungan makam Sunan Drajat Desa Drajat Lamongan
2. Analisis *Haḍānah* dan Yuridis terhadap perlindungan anak di keluarga pengemis lingkungan makam Sunan Drajat Desa Drajat Lamongan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya perlindungan anak di keluarga pengemis lingkungan makam Sunan Drajat Lamongan?
2. Bagaimana Analisis *Haḍānah* dan Yuridis terhadap perlindungan anak di keluarga pengemis lingkungan makam Sunan Drajat Desa Drajat Lamongan?

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Mochamad Jihan Ubaidillah tahun 2020, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Hak Perlindungan Anak Menurut Peraturan Bupati Purwakarta No. 70 A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya”. Skripsi ini membahas mengenai Tanggung jawab orang tua dalam melindungi hak anak sesuai dengan peraturan Bupati Purwakarta No.70 A tahun 2015 tentang desa berbudaya, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau

belum, dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa dalam peraturan Bupati Purwakarta No. 70 A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya telah sesuai dengan hukum Islam. Persamaan dengan skripsi peneliti adalah sama-sama menganalisis perlindungan anak dari perspektif hukum Islam. Sementara itu perbedaannya terletak pada peraturan yang dipakai, dalam skripsi terdahulu memakai peraturan Bupati Purwakarta No. 70 A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya, sementara itu peraturan yang akan peneliti pakai adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹⁸

2. Skripsi yang ditulis oleh Lutfi Chorina tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”. Dalam skripsi terdahulu di jelaskan bagaimana tinjauan kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap pemenuhan hak anak akibat perceraian, disebutkan bahwa hak-hak anak harus tetap terpenuhi walaupun kedua orang tua telah bercerai. Persamaan dengan skripsi yang akan peneliti susun adalah sama-sama menggunakan Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perbedaannya terletak pada obyek yang dikaji, penelitian terdahulu obyeknya adalah orang tua yang telah

¹⁸ Jihan Ubaidillah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Hak Perlindungan Anak Menurut Peraturan Bupati Purwakarta No. 70 A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya.”

bercerai sementara itu obyek yang akan dikaji oleh peneliti adalah orang tua pengemis yang mana permasalahannya bertumpu pada kemampuan orang tua pengemis apakah mampu memenuhi hak anak atau tidak.¹⁹

3. Skripsi yang ditulis oleh Tio Ade Taufiqurrahman tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Praktik Penitipan Anak Oleh Orang Tua Yang Bekerja (Studi Kasus Di Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan)” skripsi tersebut menerangkan mengenai praktek penitipan anak oleh orang tua yang bekerja ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam skripsi tersebut praktek penitipan anak telah menyalahi aturan dalam hukum Islam dan dalam praktik penitipan anak yang terjadi di desa Moronyamplung pengasuh anak tidak mendapat upah sehingga bertentangan dengan hukum Islam. Persamaan skripsi terdahulu dengan skripsi peneliti adalah sama-sama menganalisis perlindungan anak dengan menggunakan *ḥadānah*. Perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan peneliti angkat adalah terletak pada pokok permasalahan orang tua anak, dalam skripsi peneliti orang tua anak adalah seorang pengemis yang mana pengemis mengajak anak untuk ikut melakukan kegiatan mencari nafkah dengan

¹⁹ Lutfi chorina, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.”

cara mengemis, sementara itu skripsi terdahulu permasalahannya pada anak yang ditinggal orang tuanya bekerja kemudian dititipkan.²⁰

4. Skripsi yang ditulis oleh Ardani Mahendra tahun 2014 dengan judul “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi Pada Tuna Wisma Di Kota Bengkulu)” dalam skripsi tersebut menerangkan tentang bagaimana bentuk perlindungan orang tua pengemis terhadap kesejahteraan anaknya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, dalam skripsi tersebut disebutkan bahwa orang tua pengemis tidak bisa melaksanakan tanggung jawab adalah karena kemiskinan. Persamaan dengan skripsi peneliti adalah subyeknya sama-sama orang tua yang sama-sama memiliki kekurangan dalam hal ekonomi. Sementara itu perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi peneliti adalah penggunaan Undang-Undang yang dipakai, skripsi terdahulu menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak sementara peneliti menggunakan hukum Islam dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.²¹

²⁰ Tio Ade Taufiqurrahman, “Tinjauan Hukum Islam Dan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Praktik Penitipan Anak Oleh Orang Tua Yang Bekerja (Studi Kasus Di Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan)” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

²¹ Ardani Mahendra, “Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Kesejahteraan Anak-anak Ditinjau dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak” (Universitas Bengkulu, 2014).

5. Skripsi yang ditulis oleh Reskawati Ibrahim tahun 2018 yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Akibat Perceraian Yang Diakibatkan Pindah Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Gorontalo)”. Skripsi tersebut menjelaskan mengenai bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak akibat perceraian yang diakibatkan oleh orang tua yang salah satunya pindah agama pada Pengadilan Agama Gorontalo. Persamaan skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan peneliti susun adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan dan hak-hak anak. Sementara itu perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan peneliti susun adalah pokok pembahasannya skripsi terdahulu lebih fokus kepada perlindungan anak pasca perceraian yang diakibatkan orang tua yang pindah agama, sementara pembahasan yang akan peneliti angkat adalah perlindungan anak dalam hukum Islam dan Yuridis terhadap anak dalam orang tua pengemis.²²

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab rumusan masalah yang telah peneliti sebutkan diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan anak di keluarga pengemis lingkungan makam Sunan Drajat Desa Drajat Lamongan.

²² Reskawati Ibrahim, “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Akibat Perceraian Yang Diakibatkan Pindah Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Gorontalo).” (Universitas Negri gorontalo, 2018).

2. Untuk mengetahui bagaimana Analisis *Haḍānah* dan Yuridis terhadap perlindungan anak di keluarga pengemis lingkungan makam Sunan Drajat Desa Drajat Lamongan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna bagi para pembaca khususnya dari kalangan akademisi maupun non akademisi, supaya dapat menambah sumber keilmuan dan memperkaya pengetahuan khususnya mengenai masalah pengasuhan anak serta perlindungan terhadap anak di keluarga pengemis lingkungan makam Sunan Drajat Lamongan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan orang tua mengenai bagaimana pengasuhan dan perlindungan anak yang sesuai, untuk lembaga Desa Drajat diharapkan lebih peduli dan lebih memperhatikan perlindungan anak.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas arah pembahasan kesulitan-kesulitan yang disajikan, diperlukan definisi operasional. Seperti yang telah dilihat dari penjelasan sebelumnya, ada beberapa konsep yang perlu diklarifikasi

untuk mencegah kesalah pahaman dan meningkatkan pemahaman dalam penelitian ini., antara lain:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam, sebuah hukum syariat yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia maupun di akhirat.²³ Secara detailnya hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang mengatur perintah dan larangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang diturunkan oleh Allah.²⁴ Lebih detailnya peneliti menggunakan dasar Hukum Islam *Ḥadānah* dalam mengkaji perlindungan anak keluarga pengemis di lingkungan makam Sunan Drajat Desa Drajat Lamongan.

2. Yuridis

Yang dimaksud dengan yuridis adalah landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh Pemerintah yang mempunyai kekuatan mengikat dan apabila kita melanggarnya dapat dikenakan sanksi. Jadi Yuridis adalah nama lain dari hukum tertulis yang dibuat dan telah disahkan oleh Pemerintah.²⁵ Penggunaan hukum Yuridis disini peneliti menggunakan dasar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 4

²³ Muchammad Ihsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), 2.

²⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 12.

²⁵ Yuhella citra Indova, "Jelaskan Yuridis Formal Dan Yuridis Dogmatis Dalam Mempelajari Hukum Tata Negara," *Osf Preparints* (2020): 7, osf.io/bv9s6.

Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak. Dalam Undang-undang tersebut memuat berbagai hak anak meliputi perlindungan dan pemeliharaan anak, maka peraturan tersebut bisa digunakan sebagai bahan acuan dalam menganalisis tanggung jawab perlindungan anak di keluarga pengemis lingkungan makam Sunan Drajat Lamongan

3. Perlindungan anak

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan mengenai pengertian perlindungan anak “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²⁶

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*), *field research* adalah sebuah metode penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mengangkat data yang ada di lapangan.²⁷ Penelitian ini dilakukan dengan menggali informasi dan data dari narasumber secara langsung. Penelitian ini akan mengkaji dari data-data yang diperoleh kemudian akan dianalisis menggunakan Hukum Islam dan Yuridis.

1. Data Yang Dikumpulkan

²⁶ RI Kemensesneg, “UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *UU Perlindungan Anak* (2014): 48, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

²⁷ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), 58.

Sesuai dengan judul skripsi diatas peneliti akan mengumpulkan beberapa data mengenai upaya perlindungan anak di keluarga pengemis lingkungan makam Sunan Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan meliputi:

- a. Perlindungan anak yang dibenarkan dalam Hukum Islam *Ḥaḍānah* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun @2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Praktik perlindungan anak oleh orang tua pengemis di lingkungan makam Sunan Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
- c. Kendala orang tua pengemis dalam memenuhi tanggung jawab perlindungan anak.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sebuah obyek yang ditemukan dari sebuah penelitian²⁸. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka dari itu data yang diambil dibagi dalam 2 bagian yaitu sumber data primer dan sekunder :

a. Sumber primer

Sumber data primer adalah sebuah data yang diambil dari orang pertama, atau dapat dikatakan data yang diambil dari sumbernya langsung.²⁹ Sumber data primer yang akan peneliti kumpulkan adalah lima orang pengemis, lima orang anak dari pengemis dan pendapat Kepala Desa Drajat:

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rinka Cipta, 1998), 35.

²⁹ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama, 2015), 103.

- 1) Orang tua pengemis : Iyem (48 tahun), Asrifa (47 tahun), Yayuk (45 tahun), Liswatin (44 tahun), Sami(49 tahun)
- 2) Anak-anak yang diasuh oleh orang tua pengemis: Sunardi (8 tahun), Rani (7 tahun), Zulia (10 tahun), Bima (13 tahun), Iqbal (12 tahun)
- 3) Pendapat kepala Desa Drajat mengenai praktek menemis yang dilakukan oleh anak : Nailul Fauzi (periode 2017-2022).

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapat oleh peneliti secara tidak langsung, data sekunder normalnya berupa dokumentasi informasi dari buku-buku, artikel³⁰, UU Perlindungan Anak dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian peneliti yakni mengenai perlindungan anak. Adapun salah satu sumber data sekunder yang akan peneliti gunakan yaitu:

- 1) Sumber Hukum Islam meliputi Al-Qur'an, Hadits dan kitab Fiqih mengenai *ḥadānah*.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak.

³⁰ Ibid.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dari judul yang akan peneliti teliti, peneliti akan mengumpulkan beberapa data yang akurat dan aktual, maka dari itu peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah sebuah teknik dimana pengumpulan datanya melalui pengamatan secara langsung terhadap sebuah kejadian yang sedang terjadi³¹, dengan kata lain peneliti melakukan observasi secara langsung yang bertujuan untuk mendapatkan data yang benar dan real mengenai upaya orang tua dalam memenuhi perlindungan dan pengasuhan anak di keluarga pengemis lingkungan makam Sunan Drajat Lamongan.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah metode ilmiah yang teknik pengumpulannya datanya dengan cara bertanya jawab atau berdialog dengan narasumber atau obyek penelitian³². Teknik ini diharapkan dapat menghimpun data dengan akurat karena data yang diambil dari narasumber secara langsung, peneliti akan menggunakan pedoman wawancara tidak berstruktur untuk mendapatkan hasil wawancara yang lebih optimal dan mendalam, peneliti melakukan wawancara dengan lima orang tua pengemis, lima orang anak dari keluarga pengemis dan Kepala Desa Drajat Lamongan tentang

³¹ Suharsimi Arikunto, *Metode Research II* (Yogyakarta: Andi, 2000), 213–114.

³² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Cet I* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

upaya orang tua dalam memenuhi perlindungan dan pengasuhan anak di keluarga pengemis lingkungan makam Sunan Drajat Lamongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari hasil yang telah didapat dan digunakan untuk mendapatkan kesimpulan yang terarah, dalam penelitian ini peneliti melakukan pengambilan gambar sebagai dokumentasi berupa foto, dari orang tua dan anak di keluarga pengemis lingkungan makam Sunan Drajat Lamongan.

4. Teknik Analisis Data

Dari hasil pengumpulan data yang telah peneliti lakukan, maka dari berbagai data tersebut akan dilakukan kegiatan menganalisis data, penganalisisan data tersebut berfungsi untuk menghasilkan jawaban atas permasalahan yang sedang terjadi atau yang sedang peneliti teliti.³³ Dalam hal teknik menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, menggunakan pola pikir deduktif mengenai upaya perlindungan anak di keluarga pengemis lingkungan makam Sunan Drajat Lamongan, berdasarkan *Ḥaḍānah* dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam pembuatan skripsi yang akan peneliti angkat, maka diperlukan sistematika pembahasan yang akan digunakan sebagai bahan

³³ Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 244.

acuan untuk mendeskripsikan sebuah karya ilmiah (skripsi) agar lebih sistematis serta dapat memudahkan para pembaca agar lebih memahami isi dari penelitian yang akan peneliti angkat antara lain:

Bab Pertama: pada bab ini peneliti menuliskan beberapa sub bab antara lain: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: berisi landasan teori, berupa gambaran secara umum mengenai *Haqānah* dan yuridis mengenai perlindungan anak di Indonesia, bentuk perlindungan anak serta teori, dan mengenai pengertian perlindungan anak.

Bab Ketiga: adalah pemaparan data dari hasil penelitian seperti kondisi geografis, sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya yang ada di Desa Drajat, profil dari keluarga pengemis yang akan diteliti, alasan yang melatarbelakangi anak ikut mengemis, dan yang terakhir adalah pendapat Kepala Desa mengenai praktek mengemis yang dilakukan oleh anak.

Bab Keempat: analisis data hasil dari penelitian yang telah terlaksana mengenai upaya perlindungan terhadap anak yang orang tuanya seorang pengemis di lingkungan makam Sunan Drajat. Sehingga dari analisis tersebut dapat menjawab dari rumusan masalah yang telah dibuat dalam bab pertama.

Bab Kelima: penutup, dalam bab kelima ini berisikan kesimpulan dari skripsi yang telah dibuat beserta saran dari peneliti untuk mengembangkan ke penelitian selanjutnya jika dilanjut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II PERLINDUNGAN ANAK MENURUT *ḤAḌĀNAH* DAN YURIDIS

A. Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam *Ḥaḍānah*

1. Pengertian Anak

Anak secara terminologi diartikan sebagai seseorang yang lahir dari seorang ibu, karena hasil dari proses pembuahan dari seorang laki-laki dan perempuan.¹ Kemudian pengertian anak didalam Islam diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang kedudukannya mulia, hal tersebut sebagaimana dituliskan dalam Al-Qur'an surat Al Isra' ayat 70 yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkat mereka di darat maupun laut, dan Kami telah memberi mereka rezeki dari segala yang baik dan Kami utamakan mereka di atas banyaknya makhluk yang Kami ciptakan dengan berbagai kelebihan yang sempurna”.²

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa anak adalah makhluk yang diberikan keistimewaan oleh Allah SWT anugrah yang mulia

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 112.

² Al-Qur'an Al Isra' 17:70.

berupa rizki yang baik dan diberi berbagai macam kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lainya.³

Dalam Al-Qur'an, penyebutan anak memiliki istilah yang berbeda-beda, yang tentunya memiliki arti yang berbeda. Adapun Istilah-istilah tersebut misalnya: *as-sabi, al-ibn, at-tifl, al-wala>d dan al-g}}{hula>m*. Dari segi terminologi, anak dalam Islam adalah orang yang lahir dari rahim seorang ibu, dari laki-laki dan perempuan atau *husna*, sebagai akibat dari hubungan seksual antara dua lawan jenis tersebut dan dari perkawinan yang sah antara suami dan istri sebagai satu-satunya cara untuk bertanggung jawab kepada anak cucu, baik dalam hal memberikan kehidupan, kepemimpinan, pendidikan dan warisan.⁴

Islam menegaskan bahwa status bayi yang baru lahir masih benar-benar suci dan tidak bersalah Nabi Muhammad SAW bersabda: "Setiap anak yang lahir Secara alami, orang tuanya akan membuatnya Yahudi, Nasrani, atau Majusi" (H.R Bukhari), jika anak-anak melakukannya Salah dan tidak terjerumus ke dalam dosa karena itu bukan beban *taqlif*, Rasulullah bersabda, "Tidak ada catatan tentang tiga dosa. sebagai seorang anak sampai mencapai usia reproduksi Pria

³ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 112.

⁴ Moh. Faishol Khusni, "Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam," *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 2, no. 2 (2018): 09.

itu tidur sampai dia bangun, orang gila itu bangun, dan anak itu bangun kembali”. (HR. Ahmad)⁵

2. Hak-Hak Anak Dalam Islam

Secara gambaran umum dapat dikatakan bahwa pengertian dari hak-hak anak adalah sesuatu yang seharusnya diperoleh oleh anak untuk dirinya sendiri dari orang tua dan sebaliknya dari adanya hak pasti ada kewajiban, kewajiban yaitu segala sesuatu yang sepatutnya diberikan atau dilakukan oleh dirinya sendiri kepada orang tua. Jadi yang dimaksud dengan hak-hak anak adalah segala bentuk pemberian atau penerimaan yang semestinya diberikan oleh orang tua kepada anak.⁶

Dalam aspek *min ja'nib al-'adam*, perlindungan pertama yang diberikan dalam hadits Nabi SAW adalah penetapan aturan hukum yang melarang segala tindakan yang dapat mencederai dan melanggar hak-hak anak, yang melakukan tindak pidana ini meliputi segala kegiatan yang melanggar hak-hak anak. Nabi melarang menempatkan atau membiarkan anak-anak berada dalam lingkungan yang dapat melukai atau menghambat perkembangan dan pertumbuhan normal mereka. Perang adalah bagian dari iklim yang berbahaya ini. Nabi

⁵ Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Prespektif Islam,” *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam* 6, no. 2 (2014): 04.

⁶ Sri Mulyani, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” 22.

SAW melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, karena dapat memberikan dampak merugikan yang signifikan bagi mereka.⁷

Dalam agama Islam hak-hak anak sudah tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits mengenai kewajiban orang tua dan masyarakat untuk melindungi dan memelihara anak supaya anak dapat melangsungkan kehidupan dengan sebaik-baiknya, diantara hak-hak anak tersebut ialah:

a. Hak Mendapatkan Perlindungan dan Pemeliharaan

Islam sangat menjunjung tinggi hak untuk hidup setiap umat manusia, baik yang masih dalam rahim maupun yang sudah dewasa, didalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyatakan larangan untuk merenggut nyawa manusia, baik nyawa anak sendiri maupun orang lain. Seperti dalam salah satu surat Al-An'am (6):151:

قُلْ تَعَالَوْا أَنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنِّي أَخافُ أَن يُكَلِّمَهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَلَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاتُهُمْ وَلَا يُسْمَعُ لَهُمْ دَعْوَاهُمْ وَأَن يَصِفُوا أَمْوَالَهُمُ الْمَسْكِينِ مِنْ قَبْلِ صَلَاتِهِمْ فَوَقْدَهُمْ لَكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ نَفْسٌ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ أَلَا تَلْمِزُهُمُ الْمَلَائِكَةُ قَوْلًا تَقُولُوا لِمَا كَفَرْنَا بِهِ عَظِيمًا وَلَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاتُهُمْ وَلَا يُسْمَعُ لَهُمْ دَعْوَاهُمْ وَأَن يَصِفُوا أَمْوَالَهُمُ الْمَسْكِينِ مِنْ قَبْلِ صَلَاتِهِمْ فَوَقْدَهُمْ لَكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ نَفْسٌ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ أَلَا تَلْمِزُهُمُ الْمَلَائِكَةُ قَوْلًا تَقُولُوا لِمَا كَفَرْنَا بِهِ عَظِيمًا

“Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan oleh Tuhan kepadamu. Janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada ibu bapakmu, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan

⁷ Azhariah Fatia, “Perlindungan Anak dalam Hadis,” *Innovatio* 11, no. 02 (2012): 280.

alasan yang benar. demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti”.⁸

Surat At-Talaq Ayat 06

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ
وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّعُوا لَهُ الْأُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka dengan cara menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada istrimu nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika istrimu menyusui (anak-anak)mu maka berikanlah upah kepada mereka; dan musyawarahkan di antara kamu (segala sesuatu) dengan jalan yang baik; dan jika kamu mendapatkan kesulitan, maka wanita lain boleh menyusui (anak mu) untuknya.”⁹

Ayat di atas menyatakan kewajiban orang tua untuk mengasuh dan memelihara kelangsungan hidup anak-anaknya. Sesungguhnya ketika seorang wanita harus menanggung hukuman atas kesalahannya, selama masih ada janin di dalam kandungannya, maka janin tersebut tetap harus dilindungi. Hal ini tercermin dalam sebuah cerita yang dikenal dengan cerita Ghamidiyah.¹⁰

b. Hak Untuk Hidup dan Tumbuh Kembang.

Menjaga jiwa merupakan kewajiban manusia yang diwajibkan oleh Islam, karena Islam sangat mendukung hak untuk hidup. Larangan membunuh nyawa manusia sudah ditegaskan dalam Al-

⁸ Al-Qur'an Al-An'am 06:151.

⁹ Ibid. At-Talaq 65:06.

¹⁰ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats Al-Sijistaniy, *Sunan Abi Dāwu*, cet 1. (Aman: Dar al-A`lam, 2003), 721–722.

Qur'an. Termasuk membunuh anak sendiri atau orang lain, meskipun karena alasan tertentu. Karena ada prinsip dalam Islam yang menyatakan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan jika prinsip tersebut diabaikan atau diremehkan maka dianggap dosa besar.¹¹

Seperti dalam Surat At-Talaq Ayat 06 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu sekalian membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Karena kami yang memberikan rizki kepada kamu dan mereka. Membunuh anak itu sungguh sebuah dosa besar.¹²

Dalam sebuah riwayat, dituliskan bahwa ada seseorang wanita yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mengharuskannya dikenakan hukuman, disisi lain dia sedang dalam keadaan hamil, maka hukuman wanita tersebut harus ditangguhkan terlebih dahulu, seperti dalam sebuah hadits menyatakan:

" الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا وَحَتَّى تُكْفَلَ وَلَدُهَا وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمَ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَحَتَّى تُكْفَلَ وَلَدُهَا " .

“Jika seorang wanita membunuh seseorang dengan sengaja, dia tidak boleh dibunuh sampai dia melahirkan apa yang ada di dalam rahimnya. Dan sampai hak anak dijamin. Dan jika seorang wanita melakukan hubungan seks yang tidak sah, dia tidak boleh dirajam sampai dia melahirkan apa yang ada di dalam rahimnya dan sampai jaminan anaknya”.¹³

¹¹ Budiyanto, “Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam,” 03.

¹² Al-Qur’an At-Talaq 65:06.

¹³ Ibnu Majah, *Sunah Ibn Majah*, n.d., vol. 3, 2694.

Islam mengajarkan segala macam perawatan, perlindungan, dan pemeliharaan janin sebagai implikasi dari adanya hak hidup seseorang, bahkan janin yang masih dalam kandungan. Yang dalam penerapannya menjadi tanggung jawab orang tua anak. Begitu pula ketika bayi itu lahir, orang tua berkewajiban untuk tetap hidup dengan memberinya makan, mengasuhnya dan memberinya makan secara layak.

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah SWT memberikan kewajiban setiap orang tua untuk merawat dan melindungi anaknya, meskipun masih dalam kandungan. Kasih Tuhan itu banyak bentuknya, termasuk memberikan keturunan berupa anak, jadi orang tua tidak boleh menyalahgunakan pemberian yang tidak semua orang bisa terima. Karena anak adalah representasi fisik dari kecintaan Tuhan kepada umat-Nya yang perlu dijaga dan dilestarikan, maka Allah SWT membenci individu yang tega meninggalkan anaknya, apalagi membunuh anak kandungnya.¹⁴

c. Hak Mendapat Pendidikan.

Agar seorang anak dapat berkembang dengan optimal dan baik, mereka membutuhkan pengajaran dan pendidikan. Hal ini akan menjadi bahan persiapan bagi mereka untuk menghadapi kerasnya tantangan hidup, dan dengan telah memberikan pengajaran dan

¹⁴ Sandya Hilana Aisyah, "Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Dalam Pengasuhan Orang Tua Nelayan Pada Anak" (Uin Sunan Ampel Surabaya, 2021), 42.

pendidikan kepada anak-anak berarti orang tua membekali anak-anaknya dengan pakaian pelindung agar mereka dapat hidup secara mandiri dan dapat menghadapi masalah yang menimpa mereka.¹⁵

Allah akan meninggikan derajat sebagian orang dengan ilmu. Mereka ditempatkan dalam kebaikan sebagai pemimpin dan pembimbing kebaikan oleh Allah. Langkah mereka dilacak. Tindakan mereka diamati. Malaikat ingin berteman dengan mereka dan menghapus air mata mereka dengan sayap mereka. Mereka meminta pengampunan dari segala sesuatu yang lembab dan kering. Sebenarnya, langit dan bintang-bintang, serta ikan, hewan, berdoa untuk pengampunan bagi mereka.¹⁶

أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدْبَهُمْ

“Muliakanlah anak-anak kalian, dan baguskanlah pendidikan mereka”.¹⁷ (Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Juz 2, h. 1211, no 3661)

Islam telah mengajarkan bahwa pendidikan untuk setiap manusia adalah hal yang sangat penting, setiap manusia harus belajar sampai akhir hidupnya. Allah berfirman dalam Surah Al-Mujadalah ayat 11:

¹⁵ Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Prespektif Islam,” 08.

¹⁶ Al-Ghazali, *Mukhtasar Ihya' Ulûmiddîn*, ed. Mizan, terj. Irawan Kurniawan (Bandung, 2008), 129.

¹⁷ Majah, *Sunah Ibn Majah*, 1211.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
 انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرٌ

“Wahai orang-orang yang beriman. telah dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, pasti Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, tentu Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.¹⁸

Bahwa dari penafsiran ayat-ayat di atas dapat dilihat seberapa besar kandungan Al-Qur'an yang selalu mengingatkan setiap Muslim bahwa ketika mendidik anak-anak mereka, biarkan mereka Fokus pada keilmuan dan aspek etika agama sebagai dasar perilaku setiap anak.¹⁹

Orang tua, guru, dan pemerintah, menurut Ibnu Qayyim, semuanya bertanggung jawab atas pendidikan. Hal ini disebabkan karena pendidikan berfungsi sebagai pedoman bagi urusan anak. Dalam skenario ini, ia harus diperlakukan dengan baik, seperti dengan membina dan merawatnya dengan baik, dan secara bertahap mengarahkannya ke hal-hal positif sebagai bahan pembelajaran di masa depan.²⁰

“Ya Rasulullah, kami telah mempelajari apa hak-hak orang tua,” kata para sahabat, menurut Imam Baihaqi mengutip Ibn 'Abbas.

¹⁸ Al-Qur'an Al-Mujadalah 58:11.

¹⁹ Fuaddudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam* (Lembaga Kajian Agama Dan Jender, 1999), 17.

²⁰ Anggi Anggraeni Islami, “Pendidikan Anak Perspektif Sufistik Dalam Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah,” *Syifa Al-Qulub* 4, no. 2 (2020): 42.

Lantas, apa hak anak itu?” “Mempercantik namanya dan meningkatkan pendidikannya,” kata Nabi.²¹

d. Hak Mendapatkan Nafkah

Islam merupakan agama yang sangat menjaga dan melindungi umatnya, termasuk anak-anak yang harus dilindungi oleh orang tuanya, sebagian orang tua memiliki kewajiban untuk terus memberikan penjagaan dan perlindungan kepada anak-anaknya, serta memberikan pengasuhan, perlindungan, dan perawatan, dalam hal kebutuhan anak khususnya pemberian nafkah, orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak sebagaimana yang tercantum dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“Bagi ibu-ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh. Dan bagi ibu yang ingin menyempurnakan susunya. Dan kewajiban ayah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan mereka dalam hal makanan dan pakaian. mereka dengan cara yang patut”.²²

Seorang anak berhak atas nafkah dan pemenuhan kebutuhan dasar oleh ayahnya, sebagaimana seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Padahal, jika seorang suami (ayah) tidak memberikan nafkah yang memadai bagi istri dan anak-anaknya, maka

²¹ Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali Al-Baihaki, *Al-Sunan al-Kubrā*, juz 7. (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 400.

²² Al-Qur'an Al-Baqarah 02:233.

istri boleh mengambil harta suaminya untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya.²³

e. Hak Mendapatkan Pengakuan Nasab

Pengakuan nasab dalam Islam adalah hak bagi seorang anak yang diperolehnya langsung dari ayahnya, terutama jika ia dilahirkan dalam keluarga yang terbentuk dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Namun, dalam agama Islam masih mengakui dua cara lain Untuk pengakuan nasab , yaitu dengan pengakuan dan pembuktian.²⁴

Hak anak atas pengakuan didalam silsilah (nasab) merupakan hak yang paling utama dan memiliki manfaat yang sangat besar bagi hidupnya. Keterikatan seorang anak kepada ayahnya menciptakan pengakuan di masyarakat dan semakin memperkuatnya dengan mewujudkan rasa aman dan tentram dalam jiwa anak itu sendiri. Penasaban ini bertujuan untuk supaya anak itu tahu bahwa dia benar-benar keturunannya. Dalam hal ini, Allah SWT. dikatakan dalam Q.S. Al-Ahzab (33):5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوْلَاكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ
عَفُورًا رَحِيمًا

²³ Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali Al-Baihaki, *Al-Sunan al-Kubrā*, 477.

²⁴ Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ahkâm al-Ahwâl al-Syakhshiyah fi al-Syari'ah al-Islâmiyyah* (al-Qâhirah: Dâr al-Kutub al-Mishriyyah, 1938), 186.

”Panggillah mereka (anak angkat) dengan nama ayah-ayah mereka; maka itulah adil di sisi Allah, maka jika dirimu tidak mengetahui siapa ayah mereka, maka (panggillah anak itu sebagai) saudara-saudaramu seagama dan pelindungmu. Dan tidak ada dosa bagimu, jika kamu khilaf mengenai itu, tetapi yang dosa apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”²⁵.

Ayat ini mengandung pengertian bahwa seorang anak berhak atas nama ayahnya, bukan dengan nama orang lain, meskipun orang tersebut adalah orang yang telah merawatnya sejak kecil. Ini dimaksudkan agar orang tua (Nasab) anak jelas.²⁶

f. Hak Untuk Mendapatkan Nama Yang Baik

Pemberian nama yang baik untuk anak adalah sebuah upaya yang pertama yang dilakukan oleh orang tua, harapannya supaya dengan memberi nama yang baik maka anak akan menjadi anak yang baik pula, dalam agama Islam pemberian nama yang baik diibaratkan sebuah doa.

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

“Sesungguhnya engkau akan dipanggil di hari kiamat nanti dengan nama-namamu dan nama-nama ayahmu, maka perbaguslah nama-namamu”. (HR. Abu Dawud).²⁷

Hadits diatas mengatakan bahwa umat manusia akan berada pada hari kiamat dipanggil untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya selama berada di dunia dengan namanya dan nama

²⁵ Al-Qur'an Al-Ahzab 33:05.

²⁶ Abu Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi AlNaisyaburi, *Shahih Muslim*, Juz 1. (Beirut: Dar al Fikr, n.d.), 57.

²⁷ Ayu Agus Riyanti, *Cara Rasulullah SAW. Mendidik Anak* (Jakarta: PT Gramedia, 2013), 51.

babaknya, maka Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk memberikan nama yang baik kepada anaknya yang memiliki makna dan harapan di dalamnya. Nabi Muhammad SAW sering menjumpai beberapa sahabat yang memberikan nama anaknya dengan nama yang kurang baik, setelah itu beliau mengubah nama anak sahabat tersebut dengan nama yang baik secara langsung, seperti nama *Ashra>m* (kering) menjadi *Zar'ah* (subur), *'Ashiya>h* (pelaku maksiat) diganti menjadi *Jami>lah* (indah), dan *Hazi>n* (sedih) menjadi *Sahl* (mudah).²⁸

g. Hak Mendapatkan Keadilan Dan Persamaan Derajat

Islam menyatakan bahwa semua orang diciptakan sama di mata Allah, terlepas dari hubungan mereka dengan orang lain atau dengan pria dan wanita. Tingkat ketaqwaan mereka adalah satu hal yang membedakan mereka. Seorang anak berhak mendapatkan perlakuan yang adil dari orang tuanya, baik materi dan non materi, keduanya seharusnya diberikan orang tua kepada anaknya, sebagaimana dinyatakan dalam hadis

" اَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ اَعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ "

“Bersikaplah adil di antara anak-anakmu; Bertindaklah sama di antara anak-anakmu”.²⁹

²⁸ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy`ats Al-Sijistaniy, *Sunan Abī Dāwu*, 287.

²⁹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al Fikr, 1996), pt. 3544.

Hadits di atas menunjukkan kewajiban orang tua untuk berlaku adil kepada anak-anaknya, jika salah satu anaknya diberi sesuatu, maka anak yang lain harus mendapatkan yang sama. Sikap adil orang tua terhadap anak tidak hanya terbatas pada hal-hal materi, tetapi pada hal-hal non materi, seperti perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan lain-lain³⁰

3. Pengertian Perlindungan Anak

Dalam agama Islam tidak disebutkan istilah-istilah khusus tentang perlindungan anak, dari beberapa literatur fiqh klasik menggunakan istilah *ḥaḍānah* dalam merumuskan pengertian dari perlindungan anak. Secara tata bahasa (etimologis), *ḥaḍānah* merupakan bentuk *masdar* yang mengandung pengertian “memelihara dan mendidik anak”. Kata ini asalnya berbunyi *al-hidh}n*, berarti *al-ja>n}b* (rusuk atau lambung), karena seorang ibu adalah *ḥāḍinah* (pelindung).³¹

Perlindungan dan pemenuhan hak anak ini disamakan dengan *ḥaḍānah*, *ḥaḍānah* menurut Imam al-Mawardi adalah mengurus dan memelihara anak merupakan salah satu bentuk dari perlindungan anak.³² Berdasarkan catatan al-Mawardi *ḥaḍānah* (dalam arti terbatas, yaitu memelihara dan mengasuh anak) merupakan salah satu bentuk

³⁰ Sholihah dan Ag, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” 52.

³¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh `alā al-Mazāhib al-Arba`ah* (Kairo: Dar al-Hadits, n.d.), 582.

³² Sholihah dan Ag, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” 40.

perlindungan anak, jika dilihat dari hakekatnya perlindungan anak adalah pemenuhan hak-hak anak, pernyataan tersebut sama dengan penegasan Wahbah al-Zuhaili bahwa hak anak meliputi lima aspek: (1) *nasa>b* (identitas diri); (2) *ra>dh'* (menyusui); (3) *ḥaḍānah* (mengasuh dan memelihara); (4) *wila>ya>h* (perwalian); dan (5) *nafa>qah* (pemberian nafkah). Menurut al-Mawardi dan Wahbah al-Zuhaili, *ḥaḍānah* selain memberikan identitas, laktasi, perwalian, dan nafkah, merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. perlindungan anak ditentukan oleh tahap perkembangan anak, Namun demikian, sebagian besar ahli fiqh Islam menggunakan istilah *ḥaḍānah* dalam pengertian yang komprehensif, yang mencakup memberikan semua kebutuhan baik fisik dan non fisik, anak-anak yang belum mampu hidup sendiri, baik karena anak masih kecil atau memiliki penyakit.³³

Selain itu Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *Fiqh Islam wa Adillatuhu* menyatakan bahwa “Adapun *ha>dhinah* (wanita yang memelihara anak) baik itu ibu kandung atau wanita lain, tugasnya adalah mengurus semua kebutuhan anak yang dipeliharanya baik nafkah, pakaian, atau kebutuhan lainnya yang diambil dari ayahnya secara berkala baik harian, mingguan, maupun bulanan”.³⁴

Aliran Syafi’i membolehkan seorang wanita yang sudah menikah untuk melakukan *ḥaḍānah* jika dia menikah dengan pria asing, tetapi

³³ Ibid., 41.

³⁴ Az-Zuhailī, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 65.

hanya dengan persetujuan ayah kepada anak yang akan diasuh tersebut. maka hak *ḥaḍānah* ibunya yang menikah dengan orang asing tidak terpengaruh.

Menurut Mazhab Hanafi, pengasuhan ibu adalah hak, dan pengasuhan anak termasuk hak. Al-Jashash mengungkapkan sudut pandang ini. Ia menyatakan bahwa seorang ibu memiliki hak untuk membesarkan anak ketika ia masih kecil, bahkan jika ASI sudah tidak diperlukan.³⁵

Al-Jurjani menggunakan *tarbiyat al-wa>lad* untuk menafsirkan *ḥadhānah*. Demikian pula dalam bukunya *al-Iqnā*, Muhammad al-Syarbini al-Khathib mengartikan *ḥaḍānah* berdasarkan tinjauan syara' dengan artian *tarbiya>h*, yang memiliki arti memelihara orang yang tidak mampu dan belum mampu mengurus dirinya sendiri, untuk kemaslahatan dan menjauhi hal-hal yang dapat mencelakakannya, sekalipun ia sudah dewasa karena jiwanya terganggu, yang membutuhkan orang yang merawatnya untuk memandikannya, mencucikan pakaiannya, mengolesinya dengan minyak. *ḥaḍānah* merupakan salah satu jenis penguasaan dan perwalian. Dengan demikian, istilah *tarbiyah* tersebut yang dipakai oleh al-Khathib dan

³⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: PT Lentera, 2006), cet 7, h 447.

al-Jurjani mengandung sebuah artian yang sangat luas mengenai *ḥaḍānah* yaitu mencakup memelihara, melindungi dan menjaga anak.³⁶

Dalam bukunya Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq mendefinisikan *ḥaḍānah* sebagai “mengurus anak kecil, laki-laki atau perempuan yang sudah dewasa tetapi belum tamyiz tanpa perintah kepadanya, membuat sesuatu yang membuatnya baik, melindunginya dari sesuatu yang menyakiti dan merusak, mendidik mereka jasmani, rohani, dan intelektual sehingga mereka mampu berdiri sendiri menghadapi kehidupan dan melaksanakan tanggung jawabnya.”³⁷

Dari berbagai pengertian *ḥaḍānah* tersebut, dapat disimpulkan bahwa *ḥaḍānah* ini mencangkup beberapa aspek sebagai berikut: pertama adalah Pendidikan, kedua terpenuhinya kebutuhan, ketiga usia (bahwa *ḥaḍānah* itu diberikan kepada anak pada usia tertentu) sampai anak tersebut *mumayyiz*.

4. Dasar Hukum Ḥaḍānah

Adapun hukum dari *ḥaḍānah* itu sendiri adalah wajib bagi orang tua, sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat At-Tahrim ayat 06 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

³⁶ Sholihah dan Ag, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” 40.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Penterjemah Mohammad Thalib, Judul Asli Fiqh assunnah* (Bandung: PT al-Ma’arif, 1980), cet-8, 173.

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah dan terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu melakukan apa yang diperintahkan”³⁸.

Quraish Shihab melanjutkan pembahasannya secara lebih rinci mengenai surat At-Tahrim ayat 06 . Dakwah dan pendidikan harus dimulai dari rumah, seperti terlihat pada ayat enam. Meskipun ayat di atas ditujukan secara redaksional kepada laki-laki (bapak), namun tidak hanya ditujukan kepada laki-laki. Ayat ini ditujukan kepada laki-laki dan perempuan atau bapak dan ibu, sebagaimana ayat-ayat lainnya (misalnya, ayat perintah puasa). Hal ini menunjukkan bahwasanya kedua orang tua harus bertanggung jawab atas anak-anak mereka serta tindakan pasangan mereka.³⁹

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه ابو داود)

“Wahai Rasulullah, sungguh anakku, perutku adalah tempatnya, putingku adalah minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya,” seorang wanita berkata, “namun ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku.” maka Rasulullah SAW berkata “Kamu lebih berhak atas dia selama kamu belum menikah”. (HR. Abu Dawud).⁴⁰

³⁸ Al-Qur'an At-Tahrim 66:06.

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), cet-1, hal 176.

⁴⁰ Dawud, *Sunan Abu Dawud*, 525.

5. Syarat-Syarat Ḥaḍānah

Seorang *ḥāḍin* (pengasuh anak) yang mengurus dan mengatur anak-anak kecil yang diasuhnya, khususnya adanya kecukupan dan kemampuan yang memerlukan syarat-syarat tertentu, dan jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kebolehan *ḥaḍānah* dicabut. Keadaannya adalah sebagai berikut:

- a. Berakal sehat, karena *ḥaḍānah* merupakan sebuah tanggung jawab yang besar maka diperlukan akal sehat.
- b. Dewasa. Orang dewasa mampu melakukan berbagai tugas pengasuhan, seseorang yang memiliki akal sehat tetapi belum dewasa akan tetap membutuhkan bantuan orang dewasa lain untuk tugas-tugas tertentu.
- c. Berkemampuan mendidik anak, yang meliputi kemampuan fisik dalam keadaan ini ia tidak rabun ataupun buta, tidak terinfeksi, tidak lemah secara fisik, sehat mental dan psikologis, tidak mengalami gangguan mental, dan cukup stabil secara emosional untuk menjaga anak-anak.
- d. Amanah dan dapat dipercaya. Hal ini sangat diinginkan agar anak-anak yang mereka asuh melihat pengasuh mereka menjadi contoh yang baik.
- e. Dapat dipercaya dan memiliki rasa kasih sayang
- f. Beragama Islam, seorang anak yang memiliki orang tua beda agama tidak boleh diasuh.

- g. Belum menikah dengan orang lain
- h. Bertempat tinggal.⁴¹

Namun, menurut Syayid Sabiq, standar tersebut sulit dipenuhi dan membebani seorang *ḥāḍin*, sehingga banyak anak terlantar karena kurangnya *ḥāḍin* yang dapat memenuhi kriteria tersebut. Islam tidak pernah mengambil seorang anak dari orang tuanya atau salah satunya karena kemaksiatan, Nabi dan para sahabatnya tidak pernah melarang orang yang durhaka untuk belajar dan membesarkan anaknya atau menikahi seseorang di bawah perwaliannya.⁴²

Wahba Zuhaili, dalam bukunya *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, pengasuh anak yaitu syarat khusus untuk pengasuh wanita atau ibu adalah:

- a. Wanita itu belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Hal ini sejalan dengan hadits rasul, “Kamu lebih berhak selagi belum menikah”.
- b. Wanita tersebut harus memiliki hubungan mahram dengan anak yang diasuhnya.
- c. Wanita itu tidak akan berhenti meskipun tidak diberi upah.

⁴¹ Ila Nurmila, “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Pandangan Ulama Pedesaan,” *Istinbath* 15, no. 1 (2020): 7–8.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2. (Jakarta: Pena Pundi Akara, 2007), 180.

d. Wanita tersebut tidak boleh mengasuh anak-anak dengan sikap yang tidak baik, seperti pemarah, orang yang dibenci oleh anak tersebut atau membenci anak-anak.⁴³

Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat. Jika suami istri itu berpisah dan mempunyai anak-anak yang mumayiz, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu ketika mereka berumur tujuh atau delapan tahun, dan kedua orang tua sama-sama berhak membesarkan mereka, baik dalam masalah agama, harta, atau kasih sayang. Setelah itu, anak muda itu didorong untuk memilih di antara mereka berdua saat mereka berjuang untuk menjadi orang tua bagi anak tersebut. Terlepas dari siapa yang dipilih, ia memiliki kewajiban hukum untuk mengasuh anak.⁴⁴

6. Bentuk Perlindungan Anak Menurut Islam

Bentuk perlindungan yang pertama harus diberikan kepada anak dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dalam aspek *min janib al-'adam*, adalah adanya sebab ketentuan hukum yang melarang segala bentuk perbuatan yang dapat melanggar hak-hak anak dan merugikan. Rasulullah sangat menekankan jangan menempatkan anak dilingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Dan salah satu lingkungan tersebut adalah lingkungan peperangan.

⁴³ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 68–69.

⁴⁴ Ibid., 80.

Hak-hak anak mencakup berbagai isu. Sebagai permulaan, dalam Islam, hak anak terkait dengan cita-cita hak asasi manusia. Hal ini diturunkan dari pengertian *al-dharûriyât al-khams*, yang menyatakan bahwa hak anak meliputi agama, jiwa, harta, kehormatan dan keturunan, serta akal pada umumnya, hak-hak dasar ini kemudian dielaborasi dan diperluas seiring dengan kemajuan keberadaan manusia.⁴⁵

a. Menyayangi anak walaiupun anak zina

Pernah suatu ketika pada zaman Nabi Muhammad SAW, seorang dari bani Al-Ghamidiyah, ia melaporkan bahwa ia sedang hamil dari hasil zina dan meminta hukuman kepada Nabi SAW, nabi berkata "*Pulannglah sampai engkau melahirkan*". Kemudian setelah ia melahirkan dia datang lagi dihadapan Nabi dengan membawa bayinya. Kemudian nabi berkata "*Pergilah kemudian susuilah anakmu itu sampai engkau menyapihinya*" kemudian setelah disapih, ibu dari anak tersebut datang kembali dihadapan Rasulullah SAW, setelah itu Nabi menyerahkan bayi tersebut kepada seorang muslim lainnya untuk dirawat, untuk ibu dari anak tersebut dijatuhi hukuman rajam (HR.Muslim).

Contoh diatas menunjukkan betapa Rasulullah SAW sangat melindungi dan menjaga anak, Rasulullah memberikan contoh bahwa penegakan hukum harus tetap berjalan dengan tidak

⁴⁵ Fatia, "Perlindungan Anak dalam Hadis," 46.

menafikan kepentingan anak dengan tetap memberikan hak yang seharusnya diberikan kepada bayi tersebut.⁴⁶

b. Berlaku adil dalam pemberian

Dalam agama Islam berlaku adil dan tidak membedakan jenis kelamin anak sudah dijelaskan dalam salah satu hadis yaitu:

”Berbuat adillah kepada anak-anakmu, berbuat adillah kepada anak-anakmu, berbuat adillah kepada anak-anakmu” (HR. Ashabus Sunan, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban).

Hadis diatas merupakan perintah Rasulullah SAW kepada orang tua agar mereka dapat berbuat adil kepada anak dalam segala hal.⁴⁷

c. Menjaga nama baik anak

Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai orang tua harus menghargai dan menjaga martabat dan nama baik anak, orang tua tidak boleh mencela atau berkata kasar kepada anak, Anas bin Malik, seorang sahabat Rasulullah SAW, ia menuturkan bahwa selama 10 tahun ia bersama Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak pernah menghardik ataupun mengeluarkan kata-kata kasar.(HR. Muslim).

Imam Al-Ghazali sangat mengutuk orang tua yang menghardik ataupun merendahkan martabat anak, bahwa

⁴⁶ Jamal Abdurrahman, *Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah, terjemahan oleh Bahrin Abu Bakar, judul asli "Athfalul Muslimin Kaifa Rabbahumunnabiyul Amin"* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, n.d.), 200.

⁴⁷ Ibid., 148.

menurutnya jika anak terbiasa direndahkan dan dihardik maka ia akan terbiasa, sehingga ia tidak lagi menghiraukan perkataan orang tuanya, hal tersebut berpotensi kepada tumbuh kembang anak.⁴⁸

d. Mencari anak jika anak menghilang

Dalam sebuah riwayat menjelaskan bahwa Salman Al-Farisi ketika sedang duduk bersama Rasulullah SAW, kemudian datang Ummu Aiman yang tergesa-gesa dan melaporkan kepada Rasulullah SAW, *“Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami kehilangan al-Hasan dan al-Husain”* kemudian Nabi memerintahkan *“Bangkitlah kalian semua, carilah kedua anakku itu”* kemudian orang-orang mencari keberadaan Hasan dan Husain, yang akhirnya ketemu di sebuah bukit dan didekatnya ada seekor ular, dengan cepat Rasulullah SAW mengusir ular tersebut.⁴⁹

e. Melindungi anak dari pergaulan yang buruk

Orang tua harus memilih teman yang baik untuk anak-anak mereka, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda *“Seseorang mengikuti agama teman dekatnya, Oleh karena itu, seseorang harus memberikan perhatian khusus kepada siapa teman dekatnya.”* (Abu Dawud, HR.) Hadits tersebut menjelaskan bahaya pergaulan yang buruk serta bergaul dan berteman dekat dengan orang-orang jahat sama berbahayanya Agama yang disebutkan dalam hadits sebelumnya adalah cara hidup atau

⁴⁸ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din* (Semarang: Asy-Syifa', 1992), chap. 5.

⁴⁹ Ibid., 102.

perilaku sehari-hari. Jadi, jika orang tua ingin anaknya tumbuh menjadi orang yang baik, maka carikan teman untuk anak yang memiliki pola pikir dan perilaku yang baik. Menurut Ibnu Sina, seorang anak harus bergaul dengan anak-anak lain seusianya yang memiliki etika dan tindakan yang lebih baik. Hal ini karena pengaruh seorang anak terhadap anak-anak lain seusianya lebih besar, lebih tak terlupakan, dan lebih melekat pada sang anak.⁵⁰

f. Melindungi anak dari tindakan kekerasan

Kekerasan terhadap anak sangat dikutuk dalam Islam. Nabi telah memberikan contoh dengan tidak pernah memukul anak, istri, atau budaknya., Rasulullah SAW tidak pernah memukul istri atau hambanya dengan tangannya, menurut Aisyah (HR. Muslim). Adapun penjelasan atas petunjuk hadits yang memungkinkan pemukulan terhadap anak-anak yaitu minimal berusia sepuluh tahun. Seorang tokoh pendidikan Islam, Jamal Abdurrahman, menyebutkan kemungkinan pemukulan asalkan memenuhi kondisi berikut: Pertama pemukulan diizinkan jika anak berusia di atas sepuluh tahun. Ini berlaku untuk perbuatan tertentu seperti shalat wajib dan tidak ada yang lain. Kedua pukulan tidak boleh terlalu kuat sehingga menimbulkan cedera. Nabi SAW hanya mengizinkan sepuluh pukulan. Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan arahan kepada para gubernur, dan memerintahkan

⁵⁰ Ibid., 212.

pada guru atau mualim agar mereka tidak memukul anak-anak mereka lebih dari tiga kali berturut-turut. Ketiga bahan-bahan yang digunakan tidak berbahaya. Keempat pemukulan harus dilakukan dengan hati-hati, tidak memaksa, dan tanpa mengangkat ketiak.⁵¹

Dalam hadits Nabi SAW ada penetapan aturan hukum yang melarang segala tindakan yang dapat mencederai dan melanggar hak-hak anak, diartikan sebagai bentuk perebutan atau merendahkan martabat anak, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda: “ dari Hakim Bin Hizam r.a, Nabi berkata :”Tangan yang diatas lebih baik dari tangan dibawah.....” dari hadis tersebut Rasulullah memberikan peringatan yang sangat keras bagi mereka yang meminta-minta, dengan cara mengotori “wajah” mereka sendiri, dan mencoreng nama baik, kehormatan dan harga diri, Nabi Muhammad SAW, bermaksud agar para umatnya selalu menjaga kehormatan dan dapat membiasakan diri agar selalu berusa dan tidak berharap kepada sesama manusia.⁵²

Perlindungan anak telah mendapat banyak perhatian dalam Islam. Dalam Islam, ada banyak jenis perlindungan, termasuk materi, emosional, intelektual, moral, dan spiritual. Hal ini diwujudkan dalam penegakan semua hak-hak mereka, menjamin kebutuhan mereka akan makanan dan pakaian, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat mereka, menjaga kesehatan mereka,

⁵¹ Ibid., 180–182.

⁵² Imam Abu Husein Muslim bin Hajja Al Qusyairi An Naisaburi, *Terjemahan Shahih Muslim, Jilid II, Penerjemahan oleh Adib Bisri Mustofa* (Semarang: Asy Syifa', 1993), 225.

memilih teman yang bijaksana, tidak melakukan kekerasan, dan sebagainya..

B. Perlindungan Anak Dalam Yuridis

1. Pengertian Anak Menurut Yuridis

Pengertian anak Di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁵³

Tidak ada keseragaman pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia, setiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia yang berbeda bagi anak.

Jadi, dengan berbagi definisi anak di atas, sebenarnya bisa menarik benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekuensi yang akan diterimanya sebagai penyandang penamaan anak. Pemahaman hukum anak, menempatkan konsep anak baik sebagai objek maupun subjek utama dalam proses legitimasi, generalisasi dan aturan yang sistematis bagi anak.⁵⁴

⁵³ Kemensesneg, “UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.”

⁵⁴ Waludi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Maju mundur, 2009), 23.

2. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (2) dijelaskan mengenai pengertian perlindungan anak:“ Perlindungan anak adalah segala tindakan yang dilakukan untuk menegakkan dan membela hak-hak anak dan kesejahteraannya agar dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan dengan tetap menjaga martabat kemanusiaannya dan bebas dari perlakuan salah dan prasangka..”⁵⁵

3. Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang

Dasar hukum untuk memenuhi hak-hak anak-anak di Indonesia adalah undang-Undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi Hak-Hak Anak, yang sejalan dengan ajaran-ajaran Islam tentang pemenuhan hak-hak anak. Yang kemudian pada tahun 2002 dibuatlah Undang-Undang mengenai perlindungan anak, kemudian Undang-Undang tersebut diberlakukan. Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini kemudian diperbarui dengan undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Penekanan pada hak anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 merupakan kodifikasi hak anak yang bersumber dari Konvensi Hak Anak dan standar hukum nasional. Dengan demikian, Pasal 4 sampai dengan 19 UU Perlindungan Anak menciptakan landasan hukum

⁵⁵ Kemensesneg, “UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.”

mengenai hak-hak anak, khususnya hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dilindungi, dan berkeadilan partisipasi.⁵⁶

Setiap manusia memiliki haknya masing-masing tak terkecuali anak-anak, anak-anak memiliki hak yang melekat pada diri mereka sejak lahir, hak-hak anak merupakan sebuah instrumen perlindungan bagi anak untuk melindungi dirinya sendiri dari orang jahat yang dapat mengancam kelangsungan hidup mereka. Anak yang dalam perlindungan orang tua atau wali bertanggung jawab atas pemeliharaan dan berhak mendapat perlindungan dari perbuatan yang tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.⁵⁷

Pasal 2 Ayat 4

“Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”.

Ada 31 hak anak yang tertuang dalam Bab 3 pasal 04 Undang-

Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, yaitu:

a. Hak Untuk:

Kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, bermain, berkreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua bila orang tua berpisah, beribadah, berkumpul dan berserikat, hidup dengan orang tua.

Pasal 4

⁵⁶ Muhammad Joni, *Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga* (Jakarta: KPAI, 2007), 11.

⁵⁷ Kemensesneg, “UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.”

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

b. Dalam Pasal 5, 6, 9 dan 11

Pasal 5

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

Pasal 6

”Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”.

Pasal 7 Ayat 1 dan 2

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

“Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 9 Ayat (1)

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.

Pasal 9 (1a)

“Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

Pasal 11

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain,

berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.⁵⁸

Pasal 13

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
- c. penelantaran
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. ketidakadilan, dan
- f. perlakuan salah lainnya.

Pasal 14

“Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

- c. Mendapatkan perlindungan khusus dalam Pasal 59 (2)
 - 1) Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - 2) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - 3) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - 4) Anak yang penyalahgunaan menjadi narkotika, korban alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - 5) Anak yang menjadi korban pornografi;
 - 6) Anak dengan HIV/AIDS;
 - 7) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
 - 8) Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - 9) Anak korban kejahatan seksual;
 - 10) Anak korban jaringan terorisme;

⁵⁸ Ibid.

- 11) Anak Penyandang Disabilitas;
- 12) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- 13) Anak dengan menyimpang; dan
- 14) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.⁵⁹

Pasal 66

“Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2)”

Pasal 76I

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”.

Pasal 88

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.⁶⁰

Kemudian dalam Undang-Undang nomor 04 Tahun 1979

Tentang Kesejahteraan anak, dalam pasal 2 disebutkan bahwa

Pasal 1 Ayat 1 b

“Yang dimaksudkan dengan kebutuhan pokok anak adalah pangan, sandang, pendidikan, pemukiman dan kesehatan”

Dan dalam Bab II Undang undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak:

Pasal 2 ayat 1

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang”.

Pasal 2 Ayat 4

“Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”.

Pasal 9

“Orang tua adalah orang pertama yang mengawal kesejahteraan anak dalam hal perkembangan spiritual, jasmani, dan sosialnya”.⁶¹

- a. Agar tumbuh dan berkembang dengan baik, anak berhak atas kesejahteraan, pengasuhan, pengasuhan, dan pengarahan yang didasarkan atas kasih sayang, baik dalam keluarga maupun dalam pengasuhan khusus.
- b. Anak berhak atas pelayanan yang akan membantu mereka mengembangkan keterampilan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan budaya negara sehingga mereka dapat menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab.
- c. Baik sebelum maupun sesudah lahir, anak berhak atas pengasuhan dan perlindungan.
- d. Anak-anak memiliki hak atas lingkungan yang tidak akan merusak mereka atau mencegah pertumbuhan dan perkembangan dengan normal.

⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, 1979.

4. Bentuk Perlindungan Ananak Menurut Undang-Undang

Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa ketika seorang anak berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak, mereka berhak atas perlindungan dari penyerangan, penyalahgunaan, penelantaran, prasangka, dan ketidakadilan. Pasal 15 mengatur bahwa setiap anak berhak untuk dilindungi dari penyalahgunaan politik, keterlibatan dalam kegiatan yang melibatkan kekerasan, dan partisipasi dalam perang. Dalam pasal 16 (1) Anak harus dilindungi dari penyiksaan, perlakuan sewenang-wenang, dan hukuman yang brutal, (2) Anak harus diberikan hak kemerdekaan.⁶²

Anak adalah titipan atau titipan Tuhan Yang Maha Esa, dan harus kita jaga karena mereka memiliki harkat dan martabat yang melekat sebagai manusia yang harus dilindungi, sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Bahwa anak adalah harapan bangsa dan penentu nasib negara. Upaya perlindungan anak harus dimulai sejak mereka masih dalam kandungan dan berlanjut sampai mereka berusia 18 tahun. Konsep berikut digunakan untuk memastikan perlindungan penuh : (a) menghargai pendapat anak; (b) Hak untuk hidup, dan tumbuh kembang; (c) kepentingan anak adalah yang utama; (d) Nondiskriminasi. Peran aktif negara dan masyarakat sangat diperlukan

⁶² Kemensesneg, "UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak."

dalam upaya menumbuhkan, membina, dan melindungi anak, baik melalui lembaga perlindungan anak, kelompok sosial, organisasi masyarakat, media massa, maupun lembaga pendidikan.⁶³



⁶³ Dedy Siswanto and Sri Budi Purwaningsih, "Bentuk - Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 1, no. 1 (2017): 07.

BAB III

PERLINDUNGAN ANAK DI KELUARGA PENGEMIS LINGKUNGAN MAKAM SUNAN DRAJAT LAMONGAN

A. Profil Desa Drajat, Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

1. Sejarah Desa Drajat

Sunan Drajat atau biasa disebut dengan Raden Syaifuddin atau Raden Qosim, termasuk putra dari sunan ampel, setelah ia belajar Islam kemudian beliau bertempat tinggal di Desa Drajat Lamongan. Asal usul desa Drajat menurut legenda adalah tanah perdikan, yaitu tanah yang tidak dikenakan pajak oleh pemerintah Majapahit. Sultan Demak I menganugerahkan wilayah perdikan kepada Raden Qosim (Raden Fatah).¹

Desa Drajat merupakan salah satu peninggalan Raden Qosim, dan nama desa Drajat memiliki sejarah yang menarik, karena berasal dari kedrajanan Raden Qosim. Nama Drajat berasal dari tempat tinggal terakhir Raden Qosim, menurut kepala desa Drajat. Lokasi ini berada di atas bukit, dan berfungsi sebagai basis misionarisnya. Kata "KA DRAJAT" dicetuskan oleh masyarakat sampai saat ini.

¹ Hidayat Iksan, *Sunan Drajat Dalam Sejarah dan Warisan Ajarannya* (Drajat: Sunan Drajat, 2013), 58.

2. Keadaan Sosial Ekonomi

Desa Drajat adalah sebuah desa yang terletak di Kota Lamongan, lebih tepatnya berada di kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, Desa Drajat merupakan sebuah wilayah yang dihuni banyak penduduk, pada zaman dahulu tepatnya pada zaman Raden Qosim atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Sunan Drajat, para penduduk bermatapencaharian sebagai petani dan bercocok tanam, kemudian pada saat ini para penduduk hampir 75% bermatapencaharian sebagai pedagang dan 25% selebihnya sebagai petani, penyedia jasa, nelayan dll, dari presentase penduduk yang memiliki pekerjaan, Peneliti akan mengambil sampel lima dari tiga puluh keluarga pengemis yang akan peneliti wawancarai seputar upaya perlindungan yang dilakukan keluarga pengemis lingkungan makam Sunan Drajat Lamongan. Masyarakat desa Drajat dari segi ekonomi tergolong berkecukupan lebih cenderung sejahtera, para penduduk banyak yang berdagang di wilayah makam Sunan Drajat, yang notabene makam para wali banyak dikunjungi oleh banyak peziarah.²

3. Letak geografis Desa Drajat

Desa Drajat adalah satu dari 17 desa yang ada di wilayah kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan, wilayah administrasi provinsi Jawa Timur. Daerah Drajat terletak di dataran rendah, dengan koordinat 6.8772 dan luas 60.805 Ha/M2, dengan dusun Banjarwati di

² Drajat, *Profil Desa Drajat* (Drajat, 2022).

utara dan timur, desa Dagan di selatan, dan desa Kranji di barat. Desa Drajat terletak di tengah antara Banjarwati dan desa Kranji, secara geografis. Desa Drajat meliputi 54 hektar dataran dan perbukitan, dengan 40 hektar dataran dan 21 hektar perbukitan di setiap sisinya. RT 01 RW 03 merupakan lokasi pusat pemerintahan desa Drajat.

- a. Dari sebelah Utara berpapasan dengan desa Banjarwati.
- b. Sebelah Selatan berpapasan dengan desa Kranji.
- c. Sebelah Barat berpapasan dengan desa Kranji.
- d. Sebelah Timur berpapasan dengan desa Banjarwati

Desa Drajat terdiri dari satu dusun dan sepuluh RT. Desa Drajat merupakan satu kesatuan pemerintahan yang tidak memiliki dusun. Desa Drajat memiliki total luas lahan 18.960 hektar. Dengan rincian 0,5 hektar untuk sekolah (madrasah), 12 hektar untuk tanaman, dan 2 hektar untuk jalan. Pemukiman, persawahan, ladang, dan pekarangan membentuk keadaan daratan di dataran tinggi. Di Desa Drajat, sistem irigasi persawahan cukup memadai untuk menjaga kesuburan dan pendapatan petani. Menurut statistik dari monografi 2022, desa Drajat menerima 150 mm hujan per tahun, dengan medan kering menyumbang 40% dari total. Desa Drajat berpenduduk 3.640 jiwa, terdiri dari 1.920 laki-laki dan 1.720 perempuan, dengan total kepala keluarga 568 jiwa.³

³ Ibid.

4. Keadaan Agama dan Pendidikan

Tingkat pendidikan di desa Drajat lebih ditunjang lagi dengan adanya pondok pesanteren Sunan Drajat, yakni adanya Madrasah Ibtidaiyah, Paud, Tk, dan TPQ, berkontribusi terhadap tingkat pendidikan desa. Untuk hadrah al-Banjari, kentrung, macapat, dan karawitan adalah contoh pendidikan nonformal. Menurut data desa, masyarakat Drajat memiliki 308 lulusan SMP, 818 lulusan SMA, 217 lulusan sarjana, 24 lulusan magister, dan 10 lulusan doktor. Sarana peribadatan di desa Drajat cukup baik dalam hal salat lima waktu, salat Jumat, dan salat di hari libur. Ada satu masjid dan tujuh mushola.

Dari segi agama, 99% penduduknya beragama Islam, dengan 3.539 umat Islam, sementara itu 1% penduduk beragama Katolik. Selama 36 tahun, Raden Qosim menyebarkan ajaran Islam di wilayah Lamongan dan menguasai wilayah tersebut. Tak heran jika ajaran Islam Sunan Drajat berdampak positif bagi warga Desa Drajat hingga saat ini.⁴

Adat istiadat warga desa Drajat yang religius, yang hidup dan berkembang di sana, biasanya berfungsi dengan baik dan kedamaian beragama sangat signifikan. Agar ketentraman dan ketertiban di Desa

⁴ Ibid.

Drajat dapat berhasil dan aman terjaga, masyarakat hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati.⁵

B. Bentuk Perlindungan Anak Di Keluarga Pengemis Desa Drajat

Di makam Sunan Drajat terdapat tiga puluh orang yang berprofesi sebagai pengemis, lima diantaranya akan peneliti wawancarai. Peneliti telah mewawancarai keluarga pengemis yang pertama, Namanya Iyem biasa dipanggil yuk Yem, memiliki 3 orang anak yang 2 perempuan dan 1 laki-laki, yang perempuan sudah menikah, namanya Tunik dan Wati mereka sudah tidak tinggal bersama yuk Yem, dan tinggal 1 anak yang masih bersama yuk Yem, namanya Sunardi berumur 8 tahun, yuk Yem dulunya memiliki suami bernama Pak Wahid yang sudah meninggal, yuk yem sendiri pendidikan terakhirnya adalah SD. Yuk yem sendiri biasanya mencari nafkah dengan meminta-minta di makam sunan Drajad, dulunya sebelum suami meninggal yuk yem mencari nafkah dengan bekerja serabutan seperti buruh cuci, menjual kayu bakar, dll. Namun setelah suaminya meninggal yuk yem kemudian mulai mencari nafkah dengan cara mengemis. Peneliti mewawancarai bagaimana bentuk usaha perlindungan anak yang dilakukan oleh yuk Yem.

Wawancara dengan ibu Iyem

“Awalnya saya ini tidak mengemis di Makam Sunan Drajat, kemudian setelah suami saya meninggal saya merasa tidak bisa membiayai anak-anak, akhirnya saya mulai mengemis di Makam, saya biasanya berangkat sendirian pukul enam pagi, khusus untuk hari jum’at saya berangkat jam delapan dengan anak saya Sunardi, kami disana biasanya sampai jam lima sore. Anak saya Sunardi masih duduk di bangku sekolah, dia sekolah di

⁵ Ibid.

Mi Mu'awanah, Sunardi itu anaknya agak malas, sampai sekarang dia masih belum lancar membaca, kalau saya suruh untuk belajar anak itu tidak mau. Sunardi ini saya beri uang jajan sepuluh ribu sehari, terkadang sampai duapuluh ribu, dan paling sedikit lima ribu. Anak saya ini biasanya saya ajak Cuma pada hari libur saja, kalo tidak saya ajak di rumah tidak ada yang menjaga".⁶

Peneliti menanyakan kepada anak dari ibu Iyem

"iya mas, biasanya saya diajak ibu ke makam cuma hari libur saja, soalnya saya disuruh ibu saya untuk fokus ke sekolah saja, tapi terkadang saya malas sekolah lebih suka ikut ibu saya, soalnya sambil jalan-jalan sama dapet uang juga, saya biasanya berangkat sekolah jam setengah tuju, saya sekarang sekolah di Mi Mu'awanah, setiap hari jum'at saya ikut bersama ibu saya di Makam Sunan Drajat, biasanya kalo dapat uang saya buat beli jajan, sebagian saya berikan ke ibu saya, saya kalau sore ikut mengaji di TPQ Mu'awanah".⁷

Di keluarga kedua peneliti mewawancarai seorang ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai pengemis di makam Sunan Drajat, namanya Asrifa 47 tahun dan suami bernama Tono 55 tahun yang berprofesi sebagai kuli batu, memiliki 2 orang anak, yang pertama bernama Galih 17 tahun, dan yang kedua bernama Rani 7 tahun, bu Asrifa dulunya tamatan SMP, sudah lebih dari 20 tahun bu asrifa melakukan kegiatan mengemis di makam Sunan Drajat dari pagi jam 6 pagi sampai jam 5 sore, bu asrifa melakukan pekerjaan ini dengan alasan himpitan ekonomi, suami yang hanya kuli batu dirasa tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Peneliti telah mewawancarai bu Asrifa

"Saya sudah di makam Sunan Drajat sudah hampir 20 tahun, dulu pas waktu anak saya masih kecil, saya sering mengajak anak saya yang bernama Galih untuk ikut bersama saya di makam, sampai dia dewasa,

⁶ Iyem, "Wawancara" (Lamongan, 20 Mei, 2022).

⁷ Sunardi, "Wawancara" (Lamongan, 20 Mei, 2022).

sekarang anak saya Galih sudah bekerja sendiri, saya biasanya berangkat ke makam jam 7 sampai jam 5 sore, sedangkan anak saya yang bernama Rani ini ikut ke makam setelah selesai sekolah dan selesai mengaji, dan pada saat dia libur sekolah, biasanya anak-anak disini mengemis setelah maghrib sampai jam 10 malam, saya mengajak Rani ini karena supaya dapat uang tambahan dari hasil mengemis berdua”.⁸

Wawancara dengan Rani

“Saya biasanya ke makam Sunan Drajat setelah sekolah dan waktu libur sekolah, soalnya pas waktu liburan sekolah itu banyak peziarah, terkadang saya disana dari pagi sampai sore bersama ibu saya, kalau tidak hari libur saya berangkat setelah selesai mengaji sampai nanti jam 10 malam, uang hasil mengemis saya berikan kepada ibu saya dan terkadang saya buat jajan”.⁹

Di keluarga ketiga peneliti telah mewawancarai ibun yang mengemis di makam Sunan Drajat, namanya ibu Yayuk, ibu Yayuk memiliki anak bernama Zulia, Zulia lahir dari pasangan Yayuk, dan bapak Edi, Zulia berumur 10 tahun dan sudah ikut ibunya mengemis dari umur 6 tahun, sehari-hari Zulia kegiatannya seperti anak-anak pada umumnya bermain dan bersekolah, tetapi pada malam harinya Zulia ikut bersama ibunya mengemis di Makam Sunan Drajat, ayah Zulia berprofesi sebagai kuli di pabrik kayu dan ibu Yayuk berprofesi sebagai pengemis.

Wawancar dengan ibu Yayuk

“Saya awalnya mengajak anak saya mengemis karena suami saya bayaranya kuarang, jadi saya berpikir supaya dapat menyekolahkan anak, membiayai anak. Pada akhirnya saya mengajak Zulia ikut mengemis, awalnya dia merasa malu, tapi lama-lama dia terbiasa, saya biasanya mengajak zulia watu hari libur dan malam hari, karena waktu pagi sampai siang dia sekolah, mungkin karena terlalu sering ikut saya di makam

⁸ Asrifa, “Wawancara” (Lamongan, 20 Mei, 2022).

⁹ Rani, “Wawancara” (Lamongan, 20 Mei, 2022).

akhirnya dia sekarang malah males sekolah, dan lebih sering ikut saya di makam”,¹⁰

Wawancara dengan Zulia

“iya mas awalnya saya diajak ibu saya di makam pas saya masih kecil, awalnya saya juga masih malu-malu, tetapi sekarang sudah tidak malu lagi”.¹¹

Keluarga ke empat yang peneliti wawancarai adalah keluarga dari Ibu Liswatin 44 tahun dan Bapak Yono 46 tahun, dari pasangan ini mempunyai anak yang bernama Indah 20 tahun dan Bima 13 tahun, Pak Yono sendiri memiliki pekerjaan sebagai nelayan, untuk Ibu Liswatin sendiri mencari nafkah dengan mengemis di Makam Sunan Drajat, dahulunya Ibu Liswatin mengikuti kegiatan mengemis dari orang tua, kemudian berlanjut sampai sekarang, Ibu Liswatin sudah menekuni pekerjaan sebagai pengemis sudah lebih dari 25 tahun.

Peneliti telah mewawancarai Ibu Liswatin dan anaknya Bima:

“Dulu waktu saya masih SMP saya diajak ibu saya mengemis di makam setelah ibu saya meninggal saya masih melanjutkan mengemis di makam Sunan Drajat sampai saya menikah, saya mempunyai dua orang anak, yang pertama bernama Indah, dan yang kedua bernama Bima, dulu Bima saat saya mengemis di makam, anak ini masih saya gendong, kalau dia di rumah tidak ada yang menjaga, soalnya suami saya juga bekerja, jadi Bima saya ajak ke makam, Bima ini sudah sering saya bilangan untuk belajar dengan rajin, tapi malah keseringan ikut saya di makam, mungkin gara-gara saya Bima jadi malas belajar dan sering tidak masuk sekolah”.¹²

Wawancara dengan Bima

“Saya biasanya berangkat ke makam setelah pulang sekolah, apalagi pas waktu makam ramai peziarah, kadang saya sampai tidak sekolah karena ikut bersama ibu di makam, saya sebenarnya malah senang jika ikut

¹⁰ Yayuk, “Wawancara” (Lamongan, 20 Mei, 2022).

¹¹ Zulia, “Wawancara” (Lamongan, 20 Mei, 2022).

¹² Liswatin, “Wawancara” (Lamongan, 20 Mei, 2022).

mengemis, bisa dapat banyak uang, uangnya terkadang saya buat *top up* game, beli makanan, baju, dll, terkadang uangnya saya berikan ke ibu saya.

”¹³.

Keluarga ke lima yang peneliti wawancarai adalah keluarga bapak Totok dan ibu Sami, mereka dikaruniai seorang anak bernama Puguh, kemudian bapak Totok meninggal dan setelah itu ibu Sami menikah lagi dengan bapak Nur Ali 55 tahun dan dikaruniai seorang anak bernama Iqbal, bapak Nur Ali bekerja sebagai buruh tani, dan ibu Sami bekerja di makam, ibu Sami mulai mengajak anaknya ke makam dari anaknya yang bernama Puguh, kemudian setelah dewasa dilanjut dengan anak yang kedua yang bernama Iqbal, sekarang Iqbal berumur 12 tahun, dan ibu Sami berumur 49 tahun.

Peneliti mewawancarai Ibu Sami:

”Awalnya dulu waktu anak saya yang pertama dari hasil perkawinan saya dengan pak Totok saya sudah mengemis di makam, gara-gara suami saya penghasilannya kurang, setelah suami saya meninggal kemudian saya menikah lagi dengan pak Nur Alim dan dikaruniai anak bernama Iqbal, anak saya yang kedua ini saya masukkan ke sekolah, dia biasanya ikut saya watu sekolah ibur dan saat selesai sekolah, terkadang dia berangkat ke makam bersama teman-temannya, saya cuma memberi makan sama uang jajan sekolah, kalau dia ingin uang tambahan ya dia berangkat ke makam”.¹⁴

Wawancara dengan anak ibu Sami:

“Saya sekarang sekolah di pondonya kiyai Ghofur kelas 1 SMP, saya biasanya ikut ibu saya setelah pulang sekolah, terkadang saya berangkat ke makam bersama teman-teman saya, biasanya sampai jam 5 sore di makam,

¹³ Bima, “*Wawancara*” (Lamongan, 20 Mei, 2022).

¹⁴ Sami, “*Wawancara*” (Lamongan, 20 Mei, 2022).

saya sudah dari kecil ikut bersama ibu saya, kadang uang hasil mengemis saya buat jajan sendiri”¹⁵.

Peneliti mewawancarai Pak Sekdes yang bernama Bapak Khilmi, karena Pak Kades sedang mengambil cuti.

“Untuk sejarah awal banyaknya pengemis yang menyambung hidupnya di Makam Sunan Drajat bapak kurang tau, setahu saya waktu saya masih kecil pada saat itu sudah banyak yang mengemis di daerah Makam Sunan Drajat, dan yang ikut mengemis juga sudah banyak anak-anak dan rata-rata masih sekolah antara SD dan SMP, menurut saya pribadi untuk orang tua yang mengajak anak ikut mengemis di makam itu tidak patut karena anak yang seharusnya pada usia tersebut harusnya fokus untuk belajar, bermain dan mengembangkan bakat harus ikut orang tua mengemis, saya, perangkat desa dan satpol PP sudah berusaha dari dulu sampai sekarang berusaha menertibkan dan mewanti-wanti agar saat mengemis tidak mengajak anak, akan tetapi memang para orang tua masih banyak yang mengajak anak ikut mengemis, mungkin dengan mengajak anak kecil para peziarah akan simpati dan akan memberikan uang kepada anak”¹⁶.

Dari hasil wawancara Pak Sekdes, dapat diketahui bahwa para pengemis yang mengemis di makam Sunan Drajat adalah mayoritas berasal dari penduduk luar Drajat yang sudah lama tinggal di Drajat dan menjadi penduduk Drajat, orang sana menyebutnya “muhajirin”, para penduduk tersebut kemudian mencari penghasilan dari mengemis di makam Sunan Drajat, dan dari keterangan pak Sekdes banyak orang tua itu mengajak anak untuk ikut mengemis dengan alasan karena tidak ada yang menjaga ketika anak tersebut berada di rumah, dan alasan yang kedua yaitu agar para peziarah yang datang ke makam merasa iba dan prihatin terhadap para pengemis yang menggondong anak, sehingga terkadang mereka mendapat uang lebih dari mengemis, dan yang terakhir para anak

¹⁵ Iqbal, “Wawancara” (Lamongan, 20 Mei, 2022).

¹⁶ Khilmi, “Wawancara” (Lamongan, 20 Mei, 2022).

yang ikut mengemis itu berdasarkan kehendak sendiri, dengan alasan ingin mendapat uang jajan lebih, sehingga mereka mengemis di makam Sunan Drajat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS *HADĀNAH* DAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DI KELUARGA PENGEMIS LINGKUNGAN MAKAM SUNAN DRAJAT LAMONGAN

A. Bentuk Perlindungan Anak Di Keluarga Pengemis Lingkungan Makam Sunan Drajat Lamongan

Di desa Drajat, kecamatan Paciran kabupaten Lamongan, terdapat sebuah makam wali yang mana makam tersebut biasanya digunakan oleh para orang tua atau ibu-ibu untuk melakukan kegiatan mengemis, kegiatan tersebut biasanya dilakukan dari pukul 6 pagi sampai 5 sore, akan tetapi para orang tua di lingkungan makam Sunan Drajat banyak diantara mereka yang mengajak anak mereka untuk ikut mengemis bersama, walaupun dari pemerintah desa sudah memberikan teguran terhadap para orang tua, masih banyak yang tetap mengajak anak ikut mengemis.

Dari hasil wawancara yang peneliti kumpulkan, maka dapat peneliti klasifikasikan, terdapat tiga kelompok anak yang diajak orang tua ikut mengemis bersama mereka, yang pertama yaitu orang tua yang memiliki anak masih kecil, mereka beralasan mengajak anak ikut mengemis karena dirumah tidak ada yang mengurus, yang kedua, orang tua yang mengajak anak ikut mengemis dengan alasan supaya pendapatanya bertambah dengan adanya anak otomatis uang yang didapat menjadi lebih banyak, dan yang ketiga yaitu orang tua yang dahulunya

mengajak anak akan tetapi karena anak sudah terbiasa maka anak melakukan kegiatan tersebut atas kemauannya sendiri.

Para orang tua yang mengemis di makam Sunan Drajat berdasarkan analisa peneliti, sebenarnya keadaan ekonomi mereka tidaklah buruk, diwujudkan dengan para suami yang masih bekerja, walaupun mungkin menurut mereka penghasilan dari suami mereka dirasa kurang dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,

Dari keterangan yang peneliti dapat dari pak Sekdes, Sebenarnya di makam Sunan Drajat sudah ada larangan mengenai tidak memperbolehkan mengemis menggunakan anak atau mengajak anak, akan tetapi para orang tua tetap menghiraukan larangan tersebut, akibatnya sampai sekarang masih banyak orang tua yang mengajak anak untuk mengemis.

Dalam usaha orang tua pengemis untuk memenuhi *ḥaḍānah* dan dan perlindungan anak, orang tua pengemis sudah memberikan nafkah, merawat, memberikan makan, memberikan tempat tinggal, diasuh oleh ibu kandung dan sudah memberikan pendidikan berupa menyekolahkan dan memasukkan anak di TPQ (taman pendidikan Al-Qur'an). orang tua pengemis membatasi kegiatan mengemis oleh anak hanya pada saat selesai sekolah dan pada saat libur sekolah. Dalam segi Undang-undang para orang tua pengemis telah melaksanakan perlindungan anak dari segi pendidikan sesuai Pasal 9, dalam kasus orang tua pengemis yang bercerai,

orang tua sudah melaksanakan ketentuan perlindungan anak dalam pasal 14 Ayat (2) b.

Menyekolahkan anak dan menempatkan anak dalam taman pendidikan Al-Qur'an merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, sesuai dengan penafsiran Quraish shihab yang menyatakan "Dakwah dan pendidikan harus dimulai dari rumah, seperti terlihat pada ayat enam. Ini menunjukkan bahwa kedua orang tua bertanggung jawab atas anak-anak mereka serta tindakan pasangan mereka"¹.

Menurut al-Qabisi seorang Fuqaha Malikiyah berpendapat bahwa pendidikan harus selalu berorientasi pada Al-Qur'an dan hadits, dan cenderung normatif. Misalnya, al-Qabisi menyatakan bahwa diperbolehkan bagi seorang guru untuk mulai mengajar murid shalat pada usia tujuh tahun dan mendisiplinkan mereka jika mereka menolak shalat pada usia sepuluh tahun.²

Diantara bentuk pengasuhan dan perlindungan terhadap anak pengemis yang telah terwujud adalah :

1. Hak untuk hidup dan tumbuh kembang
2. Hak mendapatkan pendidikan
3. Hak mendapatkan nafkah
4. Hak mendapatkan nama yang baik

¹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, ce-1, hal 176.

² Syed Farid Alatas, "Agama dan Ilmu-ilmu Sosial," *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* 5, no. 2 (1994): 41.

5. Hak diasuh oleh orang tua kandung

Dan adapun Hak-hak anak dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Pasal 2 sampai pasal 9 anak yaitu:

1. Hak Untuk: Kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, bermain, berkreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan, beribadah, berkumpul, berserikat dan hidup dengan orang tua.
2. Hak Untuk Mendapatkan, Nama beserta identitas, pengajaran agama, diakui sebagai warga negaraan, pendidikan serta informasi, standart kesehatan paling tinggi, standart kehidupan yang layak.³

Dari beberapa poin hak-hak anak dalam Islam dan yuridis hanya beberapa poin yang terlaksana, yaitu salah satunya yaitu hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak mendapatkan nama yang baik, hak mendapatkan pengakuan nasab, dan beberapa poin yang lain, akan tetapi dari sekian banyak poin yang sudah terlaksana masih ada poin-poin dari hak-hak anak yang masih kurang maksimal yaitu hak untuk mendapatkan nafkah, hak untuk bermain dengan teman sebaya, seharusnya orang tua sadar dengan hak-hak anak, sehingga mereka dapat tumbuh sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai anak.

³ Kemensesneg, "UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak."

B. Analisis *Ḥaḍānah* Dan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Di Keluarga Pengemis Lingkungan Makam Sunan Drajat Lamongan

Kesejahteraan anak merupakan sebuah keharusan yang mana kesejahteraan anak dapat membuat mereka tumbuh dan berkembang dengan sangat baik, sehingga anak dapat melaksanakan kewajiban terhadap agama bangsa dan negara, perkembangan perlindungan anak haruslah selalu dipantau oleh orang tua, karena merekalah yang paling dekat dengan anak.

Anak adalah manusia yang pada kodratnya memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, baik secara fisik, kognitif, maupun intelektual. Akibatnya, ia tidak mampu membela dan memperjuangkan kepentingannya sendiri secara memadai. Hal ini sering menjadi komponen dalam banyak pelanggaran hak-hak anak yang merugikan atau bahkan membahayakan kehidupan anak-anak. Akibatnya, berbagai kebijakan dan proses diterapkan untuk melindungi anak-anak dan mencegah berbagai pelanggaran hak. Nabi SAW sangat menyadari penderitaan anak-anak lemah dan rentan yang menjadi sasaran kekejaman hak asasi manusia.

Dalam aspek *min jānib al-'adam*, perlindungan pertama yang diberikan dalam hadits Nabi SAW adalah penetapan aturan hukum yang melarang segala tindakan yang dapat mencederai dan melanggar hak-hak anak, yang melakukan tindak pidana ini meliputi segala kegiatan yang melanggar hak-hak anak. Nabi melarang menempatkan atau membiarkan anak-anak berada dalam lingkungan yang dapat melukai atau menghambat

perkembangan dan pertumbuhan normal mereka. Perang adalah bagian dari iklim yang berbahaya ini. Nabi SAW melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, karena dapat memberikan dampak merugikan yang signifikan bagi mereka.⁴

Bagi seorang anak, pendidikan adalah hak fundamental. Pendidikan ini memiliki dua tujuan utama: pertama, menyediakan kondisi yang diperlukan bagi seorang anak untuk memperoleh agama sebagai sarana kelangsungan hidup di akhirat, dan kedua, untuk membangun generasi karakter luar biasa yang siap memasuki dunia nyata. Komponen dapat berbeda secara signifikan. Baik dari segi kebugaran jasmani, kerohanian, maupun ketajaman mental.

Perintah mendidik anak ini sesuai dengan perintah Al-Qur'an yang mewajibkan orang tua untuk melindungi seluruh keluarganya dari berbagai ancaman. Perempuan dianggap paling layak mendidik anak, menurut Imam al-Kasani, karena perempuan dikenal dengan kelembutan dan kesabarannya. Dalam *Mughni al-Muhtaj*, Syekh Muhammad Khatib as-Syarbini menyatakan bahwa ibu adalah orang terbaik untuk mendidik anak karena mereka lebih penyayang dan sabar terhadap mereka.⁵

Aliran Syafi'i membolehkan seorang wanita yang sudah menikah untuk melakukan *ḥadānah* jika dia menikah dengan pria asing, tetapi

⁴ Fatia, "Perlindungan Anak dalam Hadis," 280.

⁵ Taufiqurrahman, "Tinjauan Hukum Islam Dan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Praktik Penitipan Anak Oleh Orang Tua Yang Bekerja (Studi Kasus Di Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan)," 64.

hanya dengan persetujuan ayah kepada anak yang akan diasuh tersebut. maka hak *ḥaḍānah* ibunya yang menikah dengan orang asing tidak terpengaruh.

Menurut Mazhab Hanafi, pengasuhan ibu adalah hak, dan pengasuhan anak termasuk hak. Al-Jashash mengungkapkan sudut pandang ini. Ia menyatakan bahwa seorang ibu memiliki hak untuk membesarkan anak ketika ia masih kecil, bahkan jika ASI sudah tidak diperlukan.⁶

Pemeliharaan “hak asuh anak” tidak dipengaruhi oleh perceraian baik yang disebabkan oleh kematian salah satu pihak atau karena talak, fasakh, atau cara lainnya, dari sudut pandang seorang anak, ia memiliki hak untuk hidup dan tumbuh, jadi hak *ḥaḍānah* akan tetap berlaku bagi anak karena pengasuhan dan perlindungan adalah wajib bagi kedua orang tua.

Dari beberapa pandangan ulama’ mengenai hak *ḥaḍānah* yang mencakup segala bentuk pemenuhan dan perlindungan anak maka peneliti uraikan sebagai berikut

1. Analisis *Ḥaḍānah* Di Keluarga Pengemis

Di keluarga pengemis yang pertama disimpulkan bahwa perlindungan dan pemenuhan anak sudah terlaksana dibuktikan dengan

⁶ Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*, cet 7, h 447.

anak dari yuk Yek yang bernama Sunardi telah disekolahkan oleh Yuk Yem dan Sunardi telah diberikan nafkah berupa uang jajan.

Menurut analisis hukum hukum Islam yuk Yem telah melaksanakan *ḥaḍānah* dari segi pendidikan dan pemberian nafkah, mengasuh anak yang masih belum *mumayyiz*, dengan keterbatasannya sebagai seorang *single parent* ia mampu memenuhi hak-hak anak, walaupun yuk Yem masih sesekali mengajak Sunardi mengemis, paling tidak anak dari Ibu Iyem sudah terpenuhi *ḥaḍānahnya*.

Di keluarga kedua merupakan pasangan dari ibu Asrifa dan bapak Tono, dalam keluarga tersebut perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam hukum Islam *ḥaḍānah* belum sempurna, karena bu Asrifa mengajak anak mengemis dengan alasan agar mendapat penambahan penghasilan, dalam aspek *min jānib al-'adam*, bu Asrifah telah melanggar perlindungan yang pertama.

Dalam hadits Nabi SAW ada penetapan aturan hukum yang melarang segala tindakan yang dapat mencederai dan melanggar hak-hak anak, diartikan sebagai bentuk perebutan atau merendahkan martabat anak, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda: “ dari Hakim Bin Hizam r.a, Nabi berkata :”Tangan yang diatas lebih baik dari tangan dibawah.....” dari hadis tersebut Rasulullah memberikan peringatan yang sangat keras bagi mereka yang meminta-minta, dengan cara mengotori “wajah” mereka sendiri, dan mencoreng nama baik, kehormatan dan harga

diri, Nabi Muhammad SAW, bermaksud agar para umatnya selalu menjaga kehormatan dan dapat membiasakan diri agar selalu berusa dan tidak berharap kepada sesama manusia.⁷ Orang tua seharusnya menjaga harkat dan martabat anak, agar anak tidak dipandang sebelah mata karena ikut mengemis.

Di keluarga ketiga dari pasangan keluarga ibu Yayuk dan Bapak Edi, menurut analisis Hukum Islam dikatakan belum sesuai dengan hukum Islam *ḥadānah*, karena ada hak anak yang dilanggar dalam keluarga tersebut, dan hak tersebut adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, karena terlalu sering mengikuti ibunya mengemis di makam, Zulia tidak mau sekolah lagi, berakibat Zulia akan ketinggalan pendidikan formal maupun non formal, ini akibat dari orang tua yang memperkenalkan lingkungan yang tidak sehat.

Orang tua, guru, dan pemerintah, menurut Ibnu Qayyim, semuanya bertanggung jawab atas pendidikan. Hal ini disebabkan karena pendidikan berfungsi sebagai pedoman bagi urusan anak. Dalam skenario ini, ia harus diperlakukan dengan baik, seperti dengan membina dan merawatnya dengan baik, dan secara bertahap mengarahkannya ke hal-hal positif sebagai bahan pembelajaran di masa depan.⁸

Untuk keluarga yang keempat dari keluarga Ibu Liswatin dan Bapak Yono, mengenai analisis hukum Islam, sama dengan keluarga Ibu

⁷ Naisaburi, *Terjemahan Shahih Muslim, Jilid II, Penerjemahan oleh Adib Bisri Mustofa*, 225.

⁸ Islami, "Pendidikan Anak Perspektif Sufistik Dalam Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.," 42.

Yayuk dan Bapak Edi, yaitu sama-sama melanggar hak anak di bagian hak mendapatkan pendidikan, anak yang seharusnya bersekolah malah ikut orang tua mengemil, hal ini dikarenakan orang tua yang pada waktu anak masih kecil sudah diajak ke makam, akhirnya anak lebih suka mengikuti orang tua di makam, senada dengan ucapan Rasulullah SAW, melarang menempatkan atau membiarkan anak-anak berada dalam lingkungan yang dapat melukai atau menghambat perkembangan dan pertumbuhan normal mereka, dalam hal ini di samakan dengan lingkungan pengemis, lingkungan yang tidak mendukung mengakibatkan pertumbuhan anak dari segi kognitifnya terganggu, anak tidak bisa melihat dan menimbang mana yang baik dan mana yang buruk.

Keluarga terakhir adalah dari pasangan Ibu Sami dan Bapak Nur Alim, analisis hukum Islam dari perlindungan anak dalam keluarga tersebut sudah sesuai dengan *ḥadānah*, bahwa Pemeliharaan “hak asuh anak” tidak dipengaruhi oleh perceraian baik yang disebabkan oleh kematian salah satu pihak atau karena talak, fasakh}, atau cara lainnya. Beberapa hak akan dilibatkan dalam hak asuh anak. Dari sudut pandang seorang anak, ia memiliki hak untuk hidup dan tumbuh. Dari sudut pandang pengasuh, ia memiliki hak untuk mengajar anak yang ia cintai dan asuh, jadi hak *ḥadānah* akan tetap berlaku bagi anak karena pengasuhan dan perlindungan adalah wajib bagi kedua orang tua.

Pendapat diatas dikuatkan dengan pendapat Imam Syafi'i, mengenai membolehkan seorang wanita yang sudah menikah untuk

melakukan *ḥaḍānah* jika dia menikah dengan pria asing, tetapi hanya dengan persetujuan ayah kepada anak yang akan diasuh tersebut. maka hak *ḥaḍānah* ibunya yang menikah dengan orang asing tidak terpengaruh.

Karena *ḥaḍānah* adalah mengurus semua kebutuhan anak yang dipeliharanya baik nafkah, pakaian, atau kebutuhan lainnya. Dari hasil analisis *ḥaḍānah* di keluarga pengemis dapat disimpulkan bahwa, pengasuhan dan pemeliharaan oleh orang tua pengemis telah terlaksana, pertama adalah Pendidikan, kedua terpenuhinya kebutuhan, ketiga usia (bahwa *ḥaḍānah* itu diberikan kepada anak pada usia tertentu) sampai anak tersebut *mumayyiz*, ketiga aspek tersebut telah terpenuhi di keluarga pengemis.

2. Analisis Yuridis di Keluarga Pengemis

Untuk analisis Yuridis di keluarga pertama, perlindungan anak dalam orang tua Yuk Yem, ini dapat dikatakan telah sesuai dengan yuridis

Bab 3 pasal 04 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak:

“Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dapat berpartisipasi dengan wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 6

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”.

Pasal 7 ayat 1 dan 2

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

“Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dan dalam Bab II Undang undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak:

Pasal 2 ayat 1

“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang”.

Untuk analisis Yuridis terhadap perlindungan anak dalam keluarga pengemis yang kedua, untuk keluarga ibu Asrifa dan bapak Tono ini kurang sesuai dengan Hukum Yuridis, dalam upaya perlindungan anak dalam keluarga pengemis tersebut anak dijadikan sumber penambahan penghasilan dan menjerumus ke eksploitasi anak, dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak Bab XI A:

Pasal 76I

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”

Dari analisis hukum Yuridis dalam keluarga ke tiga, belum sesuai dengan perlindungan dalam Undang-undang, mengenai hak pendidikan anak, anak seharusnya mendapatkan pendidikan penuh baik dari orang tua atau dari sekolahan, akan tetapi dari pihak orang tua yang memberikan pengajaran yang salah, makadari itu perlindungan anak dalam keluarga ini

masih belum sesuai karena ada hak yang dilanggar, dijelaskan dalam pasal 9 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak

Pasal 9 Ayat 1

“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”

Pasal 9 (1a)

“Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

Dan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

1979 Tentang Kesejahteraan anak:

Pasal 1 Ayat 1 b

“Yang dimaksudkan dengan kebutuhan pokok anak adalah pangan, sandang, pendidikan, pemukiman dan kesehatan”

Analisi Hukum Yuridis dalam keluarga ke empat dari Ibu Liswatin yaitu telah melanggar dalam hak menempatkan anak dalam lingkungan yang tidak sehat, sehingga anak malas untuk belajar, diakibatkan orang tua yang mengajarkan anak mengemis.

Pasal 2 Ayat 4

“Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”.

Analisis menurut hukum Yuridis di keluarga Ibu Sami adalah sudah sesuai dengan hukum Yuridis di buktikan dengan anak yang mendapatkan biaya sekolah dan nafkah dari orang tua, sesuai dengan

dalam pasal 9 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak

“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”

Pasal 9 (1a)

“Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

Dan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak:

Pasal 1 Ayat 1 b

“Yang dimaksudkan dengan kebutuhan pokok anak adalah pangan, sandang, pendidikan, pemukiman dan kesehatan”

Berdasarkan hasil analisis yuridis dari ke lima keluarga pengemis, para orang tua pengemis masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat 4 dan Pasal 76I , tentang perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan tentang eksploitasi anak dari segi ekonomi.

Dari berbagai masalah tersebut peneliti paparkan mengenai berbagai dampak positif dan negatif terhadap upaya yang dilakukan oleh para orang tua pengemis untuk memenuhi atau melaksanakan hak-hak anak yang sesuai dengan hukum isalm dan yuridis yaitu:

Dampak positif:

1. Dari hasil mengemis uang yang digunakan dapat berguna bagi anak yaitu digunakan untuk pendidikan anak dan pemenuha kebutuhan lainnya
2. Mental anak yang ikut orang tua mengemis akan kuat karena anak terbiasa berhadapan dengan orang dewasa
3. Anak yang terbiasa mengemis biasa mengatur uang sendiri
4. Anak yang ikut mengemis dapat meringankan beban orang tua.

Dampak negatif:

1. Anak menjadi pribadi yang lemah karena sudah terbiasa bekerja dengan modal meminta-minta.
2. Anak yang terbiasa ikut mengemis berpeluang akan menjadi seperti orang tua yaitu pengemis
3. Anak akan cenderung mudah stres apabila mental anak tidak kuat menghadapi dunia yang sebenarnya.
4. Waktu yang seharusnya anak gunakan untuk bermain bersama teman-temanya terganggu karena anak harus ikut orang tua mengemis.
5. Anak akan malas belajar karena merasa belajar tidak berguan.

Dari beberapa dampak tersebut seharusnya orang tua paham akan konsekuensi yang diambil, ketika kedepannya anak akan malas bekerja dan lebih suka meminta-minta membuat anak tersebut dipandang sebelah mata, tindakan tersebut dapat menurunkan harga diri dari anak dihadapan masyarakat.

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Dalam upaya keluarga pengemis lingkungan makam Sunan Drajat Lamongan untuk melindungi anaknya, para orang tua telah menyekolahkan dan memasukkan anak mereka ke dalam TPQ (taman pendidikan AL-Qur'an), para orang tua pengemis membatasi kegiatan mengemis anak-anak mereka hanya boleh dilakukan setelah pulang sekolah dan pada saat libur sekolah.
2. Berdasarkan analisis *ḥaḍānah* terhadap perlindungan anak dalam keluarga pengemis, pengasuhan dan pemeliharaan oleh orang tua pengemis telah terlaksana, pertama adalah Pendidikan, kedua terpenuhinya kebutuhan anak, ketiga usia, bahwa *ḥaḍānah* itu diberikan kepada anak sampai anak tersebut *mumayyiz*.. Dan dari analisis Hukum Yuridis tentang perlindungan anak, para orang tua pengemis masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat 4, tentang perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan Pasal 13 (b), Pasal 76I tentang eksploitasi anak dari segi ekonomi.

B. Saran

1. Untuk pemerintah Desa, diharapkan melakukan penyuluhan dan membuat pelatihan kewirausahaan dalam rangka memberdayakan masyarakat pengemis.
2. Dan bagi orang tua pengemis, hendaknya tidak melibatkan anak dalam hal mencari nafkah, supaya mereka dapat menempuh pendidikan dengan layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Jamal. *Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah, terjemahan oleh Bahrin Abu Bakar, judul asli "Athfalul Muslimin Kaifa Rabbahumunnabiyul Amin"*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, n.d.
- Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali Al-Baihaki. *Al-Sunan al-Kubrā*. Juz 7. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy`ats Al-Sijistaniy. *Sunan Abī Dāwu*. Cet 1. Aman: Dar al-`lam, 2003.
- Al-Ghazali. *Mukhtasar Ihya' Ulūmiddīn*. Diedit oleh Mizan. Diterjemahkan oleh Irawan Kurniawan. Bandung, 2008.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulum al-Din*. Semarang: Asy-Syifa', 1992.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh `alā al-Mazāhib al-Arba`ah*. Kairo: Dar al-Hadits, n.d.
- AlNaisyaburi, Abu Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Juz 1. Beirut: Dar al Fikr, n.d.
- Ardani Mahendra. "Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Kesejahteraan Anak-anak Ditinjau dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak." Universitas Bengkulu, 2014.
- Asrifa. "Wawancara," 2022.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. 10 ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bima. "Wawancara," 2022.
- Budiyanto, HM. "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam." *Raheema* 1, no. 1 (Juni 1, 2014).
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al Fikr, 1996.
- Dedy Siswanto and Sri Budi Purwaningsih. "Bentuk - Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 1, no. 1 (2017).
- Drajat. *Profil Desa Drajat*. Drajat, 2022.
- Fatia, Azhariah. "Perlindungan Anak dalam Hadis." *Innovatio* 11, no. 02 (2012).
- Fuaddudin. *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*. Lembaga Kajian Agama Dan Jender, 1999.
- Ihsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.
- Iksan, Hidayat. *Sunan Drajat Dalam Sejarah dan Warisan Ajarannya*. Drajat: Sunan Drajat, 2013.
- Indova, Yuhella citra. "Jelaskan Yuridis Formal Dan Yuridis Dogmatis Dalam Mempelajari <http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/>

- Hukum Tata Negara.” *Osf Preparints* (2020). osf.io/bv9s6.
- Iqbal. “Wawancara,” 2022.
- Islami, Anggi Anggraeni. “Pendidikan Anak Perspektif Sufistik Dalam Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.” *Syifa Al-Qulub* 4, no. 2 (2020).
- Iyem. “Wawancara,” 2022.
- Jihan Ubaidillah, Mochamad. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Hak Perlindungan Anak Menurut Peraturan Bupati Purwakarta No. 70 A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya.” Uin Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Joni, Muhammad. *Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga*. Jakarta: KPAI, 2007.
- Kemensesneg, RI. *UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Indoneisa, 2014.
- . “UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *UU Perlindungan Anak* (2014): 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Khallâf, Abd al-Wahhâb. *Ahkâm al-Ahwâl al-Syakhshiyah fi al-Syarî’ah al-Islâmiyyah*. al-Qâhirah: Dâr al-Kutub al-Mishriyyah, 1938.
- Khilmi. “Wawancara,” 2022.
- Khusni, Moh. Faishol. “Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam.” *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 2, no. 2 (2018).
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif Cet I*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Liswatin. “Wawancara,” 2022.
- Lutfi chorina. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.
- Majah, Ibnu. *Sunah Ibn Majah*, n.d.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama, 2015.
- Mochammad Hasan. “Warisan Pekerjaan Orang Tua(Studi Deskriptif Tindakan Sosial Anak Pengemis Mengikuti Pekerjaan Orang Tuanya Mengemis di Kota Kediri).” Universitas Airlangga, 2019.
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*,. Jakarta: PT Lentera, 2006.
- Muhajir, Achmad. “Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah).” *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 2 (2017).
- Naisaburi, Imam Abu Husein Muslim bin Hajja Al Qusyairi An. *Terjemahan Shahih Muslim, Jilid II, Penerjemahan oleh Adib Bisri Mustofa*. Semarang: Asy Syifa’, 1993.
- Nurmila, Ila. “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Pandangan Ulama Pedesaan.” <http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/>

- Istinbath* 15, no. 1 (2020).
- Rani. “Wawancara,” 2022.
- Reskawati Ibrahim. “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Akibat Perceraian Yang Diakibatkan Pindah Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Gorontalo).” Universitas Negeri Gorontalo, 2018.
- Riyanti, Ayu Agus. *Cara Rasulullah SAW. Mendidik Anak*. Jakarta: PT Gramedia, 2013.
- Rohman, Abdul. “Pengemis Dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Dinar Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Penterjemah Mohammad Thalib, Judul Asli Fiqh assunnah*. Bandung: PT al-Ma’arif, 1980.
- Sami. “Wawancara,” 2022.
- Sandya Hilana Aisyah. “Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Dalam Pengasuhan Orang Tua Nelayan Pada Anak.” Uin Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jilid 2. Jakarta: Pena Pundi Akara, 2007.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Sholihah, Hani, dan M Ag. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 38–56.
- Sri Mulyani. “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2021).
- Sugiyono. *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharismi Arikunto. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Suharsimi Arikunto. *Metode Research II*. Yogyakarta: Andi, 2000.
- . *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rinka Cipta, 1998.
- Sunardi. “Wawancara,” 2022.
- Syed Farid Alatas. “Agama dan Ilmu-ilmu Sosial.” *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur`an* 5, no. 2 (1994).
- Taufiqurrahman, Tio Ade. “Tinjauan Hukum Islam Dan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Praktik Penitipan Anak Oleh Orang Tua Yang Bekerja (Studi Kasus Di Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan).” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Waludi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Maju mundur, 2009.
- Yayuk. “Wawancara,” 2022.
- Zaki, Muhammad. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam.” *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam* 6, no. 2 (2014).
- Zulia. “Wawancara,” 2022.
<http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/>

Al-Qur'an, n.d.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, 1979.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A